



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 60/Pid.Sus.TPK /2019/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL SYUKUR SUTIO.**
Tempat Lahir : Kalabahi.
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/ 6 November 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
kewarganegaraan.
A l a m a t : Jalan S. Parman RT.005 RW.003, Kelurahan
Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Fa.Waibalun)
Pendidikan : SMA (tamat)

PENAHANAN:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik: Tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019;
- Majelis Hakim PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak 25 November 2019 tanggal sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 23 Maret 2020;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 22 April 2020.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO didampingi oleh Penasihat Hukum HERRY F.F BATTILEO, S.H.,M.H., E.NITA JUWITA, S.H.,

Halaman 1 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., BENY K.M. TAOPAN, S.P., S.H., M.H., DENETE S L. SIBU, S.H., FREDIK ASRAKA, SH dan FARIDA WULANDARI, SH, Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum HERRY F.F BATTILEO, S.H.,M.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 092/ A.1.1/HFFB-KAKH/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 71/LGS/SK/PID.SUS/2019/PN Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG tanggal 25 November 2019; tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG tanggal 25 November 2019 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS- 01/ K.BAHI/ 11/2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 2 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO membayar Uang Pengganti sebesar Rp.593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 1(satu) bundel asli DPA-SKPD DINAS Pekerjaan Umum Kab.Alor TA 2014.
 - 1.2. 1 (satu) jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor:071/HK/KEP/2014, tanggal 3 Maret 2014 perihal Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2014.
 - 1.3. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : SPM-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 - 1.4. 1 (satu) jepit SPP asli Nomor : SPP-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 - 1.5. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor : 3113/SP2D/LS BELANJA MODAL/2014, tanggal 23 Desember 2014
 - 2.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat dari Kepala Desa Bandar Nomor : 15 /DB/II/2016, Tanggal 05 Februari 2016, perihal laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir.
 - 2.2. 1 (satu) Jepit asli surat perintah tugas Nomor : BPBD.KU.900/33/Bid.III/2016, tanggal 27 Februari 2016.

Halaman 3 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1(satu) jepit Fotocopy keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/262/2014, tanggal 03 Maret 2014 tentang penunjukan/penetapan pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2014.
- 3.2. 1 (satu) jepi asli surat dari PPK bidang Pengairan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 156/PPK-BPC/PU/2014, perihal Pengantar, tanggal 24 April 2015.
- 3.3. 1 (satu) bundel asli Engineering Estimate (EE) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi pekerjaan jagan irigasi pertanian D.I Kabir tahun anggran 2015
- 3.4. 1 satu bundel foto Copy Dokumen Pengadaan barang dan jasa program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggran 2015.
- 3.5. 1 (satu) bundel asli Surat perintah Kerja (SPK) Nomor 511/PPK-KPr/PU/2014, tanggal 28 agustus 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya nama paket perencanaan(Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) nama kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan irigasi.
- 3.6. 1 (satu) Bundel foto copy berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 718.b/PPK-PJI/PU/2014, tanggal 14 November 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya paket pekerjaan perencanaan Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) tahun anggarn 2014.
- 3.7. 1 (satu) Bundel asli harga perkiraan sendiri (HPS) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi, tahun anggaran 2015 bidang sumber daya air.
- 3.8. 1 (satu) bundel FotoCopy Spesifikasi teknis program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi tahun anggaran 2015 .
- 3.9. 1 (satu) bundel Fotocopy gambar rencana paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I kabir
- 4.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy akta pembukaan perwakilan dan pengangkatan kepala perwakilan CV. Irsyadi Consult nomor : 80 , tanggal 23 April 2013.

Halaman 4 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian (kontrak) Nomro : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di D.I Kabir ta. 2015.
- 5.2. 1 (satu) Bundel asli Provesional Hand Over (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU2015, tanggal 13 November 2015, atas adendum surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 224.e/PPK-SDA/2015, tanggal 15 Juli 2015 paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi perairan di D.I Kabir Ta. 2015 (asli).
- 5.3. Foto Copy Cap Basah Laporan akhir program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir ta 2015
- 5.4. 1 (satu) lembar asli data hujan bulanan yang di keluarkan oleh badan Meteorologi dan geofisikastasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama pos hujan stamet mali kec. Kalabahi Kota, Kab. Alor, tanggal 30 Nopember 2017
- 5.5. 1 (satu) lembar asli Data hujan bulanan yang di kerluarkan oleh badan meteorogi dan geofisika stasiun klimatologi kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Mebung, Kota/Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017 (asli).
- 5.6. 1 (satu) Jepit asli rekening koran giro Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015. Dari Bank NTT.
- 6.1. 1 (satu) Bundel asli Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 398.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 November 2015 atas perubahan surat perjanjian (Addendum I) Nomor : 224.e/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 juli 2015 Program pengembangan dan pengeleloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir (asli).
- 6.2. 1 (satu) jepit Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/139/2015, tanggal 02 Februari 2015, tentang penunjukan panitian pemeriksa pengadaan barang/jasa program pengendalian banjir, program penyediaan dan pengelolaan air baku pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015.
- 7.1 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/1129/2016, tanggal 27 Desember 2016

Halaman 5 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan IRVAN EFFENDI SAHAR tertanggal 30 Oktober 2017.
- 9.1. 1(satu) jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2014, tanggal 02 September 2014, tentang perubahan atas keputusan Bupati Alor Nomor : 068/HK/2014 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan surat-surat berharga yang diterbitkan/dikeluarkan maupun yang di terima oleh Bupati tahun anggaran 2014.
- 9.2. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 119/HK/KEP/2015 tanggal 02 April 2015, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 013/HK/KEP/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan surat-surat berharga yang di terbitkan/dikeluarkan maupun yang yang diterima oleh Bupati Alor1 Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan.
- 10.1 1 (satu) Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan
- 10.2 1 (satu) Jepit fotocopy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 529/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (I) Pekerjaan Kontruksi.
- 10.3 1 (satu) Lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 08/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (II) dan mohon perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.4 1 (satu) lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 15/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal perintah perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.5 1 (satu) Bundel foto copy pra construction meeting (PCM) / rapat awal pelaksanaan atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- 10.6 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49 / PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,

Halaman 6 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, nama kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tahun anggaran 2015.

- 10.7 1 (satu) jepit fotocopy keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten alor Nomor : PU.600/729/SK/2015, tanggal 11 Mei 2015, tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor : Pu.600/80/2015, tentang penunjukan / penetapan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 11.1. 1 satu Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi ,perkerjaan pengawasan (paket 3. peningkatan D.I kabir, cs) tahun anggaran 2015
- 11.2. 1 (satu) bundel foto copy laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan pengawasan (peningkatan jaringan irigasi D.I kabir,cs), lokasi jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, jaringan irigasi pertanian di D.I Ebiki, jaringan irigasi di D.I Kokar, oleh CV Sarana Bangun Nusa.
- 12.1. 1 (satu) Jepit Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/1210/2015, tanggal 16 September 2015, tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan belanja modal program pengembangan dan pengeleloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi pada bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 13.1. 1 (satu) Jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 071/HK/KEP/2014, Tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014.
- 13.2. 1 (satu) Foto copy Jepit Keputusan Bupati Alor Nomor : 320/HK/KEP/2014, Tanggal 05 September 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 180/HK/KEP/2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Halaman 7 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014

- 13.3. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/08/2011, Tanggal 21 Januari 2011
- 13.4. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/17/2014, Tanggal 29 Agustus 2014
- 14.1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir data curah hujan badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas III Mali – Alor tahun 2016 bulan januari Tempat pengukuran Mebung kec. Alor tengah Utara Kab. Alor tanggal 03 pebruari 2016
- 14.2. 1 (satu) lembar foto copy Data Klimatologi Bulan januari tahun 2016 Garis Lintang 080 `13' 02,07" LS garis bujur 1240 34' 16.39" BT, tinggi di atas permukaan laut 39 Feet (Satu) bundel Fotocopy DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab- Alor TA 2015.
- 15.2. 1 (Satu) Jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor: 007/ HK/ KEP/ 2015 tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 16.1. 1 (satu) Jepitan Foto copyan BILL OF QUANTITY (BOQ) Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di Di. Kabir TA 2015
- 17.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.821.2/24/2014, tanggal 01 September 2014 .
- 17.2. 1 (satu) Jepit Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014, lampiran 1 (satu) Daftar, tanggal 29 Agustus 2014.
- 18.1. 1 (satu) bundel Asli ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I NOMOR 224.e/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JULI 2015. DARI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR 49/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JUNI 2015, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN DI DI. KABIR TA 2015
- 19.1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor : 01.ULP/Pokja Konst/IV/2015, tanggal 23 April 2015 untuk pengadaan kontruksi (sesuai Lahiran), Kelompok Kerja Jasa Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor. Tahun anggranm 2015.
- 19.2. 1 (satu) jepit asli Keputusan Bupati Alor Nomor 079 / HK / KEP / 2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil

Halaman 8 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jabatan pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten alor tahun 2015.

- 19.3. 1 (satu) Bundel dokumen asli pengumuman pemenang proses pelelangan terkait pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di DI Kabir tahun anggaran 2015 nomor : 13.10 ULP / POKJA KOSNT/V/2015 tanggal 21 Mei 2015.
- 19.4. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembuktian kualifikasi Fa. Waibalun nomor : 687 tanggal 23 November 1981.
- 19.5. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran pekerjaan peningkatan jaringan iri gasi pertanian di DI kabir tahun anggaran 2015 Fa Waibalun Nomor : 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015
- 20.1. 1 (satu) buah buku agenda asli DAK 2016.
- 20.2. 1 (satu) buah buku agenda asli surat keluar masuk PPK 2015 Irigasi
- 21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/134/2015, TANGGAL 02 Februari 2015 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/69/2015 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2015, beserta lampiran (foto copy cap basah).
- 22.1. 1 (satu) jepit foto copy Akta Notaris pernyataan keluar masuk sebagai persero, Perseroan Komanditer "CV SARANA BANGUN NUSA", Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013.
- 23.1. Dokumen Pencairan uang muka 30%
 - a. 1 (Satu) Bundel asli Visual 0% TA 2015.
 - b. 1 (Satu) lembar fotocopy Jaminan uang muka tanggal 18 Juni 2015.
 - c. 1 (Satu) Jepit asli Permohonan pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I. Kabir oleh Direktur Fa. Waibalun Nomor 20/WB-UM/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 dan lampiran nomor rekening Fa. Waibalun (copyan)
 - d. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Permohonan pencairan uang muka oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor :210.d/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 24 Juni 2015.
 - e. 1 (Satu) jepit asli SP2D DAU Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,00 dengan lampiran SPP Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran

Halaman 9 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asli) dan SPM Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015

- f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAK Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744 dengan lampiran SPP Nomor :032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015.

23.2. Dokumen terima pertama 100 %

- a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (95% dan retensi 5%) oleh Direktur Fa. Waibalun kepada PPK Nomor: 27/Fa. WB/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015.
- b. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (Uang 95% dan Retensi 5%) oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor: 527.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 10 Desember 2015.
- c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU (asli) Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.
- d. 1 (Satu) Lembar SP2D DAK asli Nomor: 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar. 643.891.611,- dengan lampiran SPP Nomor: 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli).

23.3 Dokumen Pencairan Retensi 5%

- a. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat jaminan pemeliharaan Nomor :SBD 2015 12.01 00360775, tanggal 4 Desember 2015, nilai jaminan Rp.61.785.000,- yang dibuat oleh Direktur Fa. Waibalun ABDUL SYUKUR SUTIO dan pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin.
- b. 1 (Satu) Jepit SP2D DAK (asli) Nomor: 7234/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.49.530.124,- dengan lampiran SPP Nomor

Halaman 10 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:385/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 385/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)

- c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 7237/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.4.953.012,- dengan lampiran SPP Nomor :386/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 386/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)

23.4 Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV.Sarana Bangun Nusa

- a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor:453.17/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 25 Nopember 2015
- b. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- c. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- d. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- e. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.43.503.455,- dengan lampiran SPP (asli) Nomor :641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran (copyan) dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 (asli)

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SYUKUR SUTIO** tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, karenanya mohon melepaskan Terdakwa **ABDUL SYUKUR SUTIO** dari segala Dakwaan (*Ontslog*)

Halaman 11 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Ale Recht Vervolging), dengan perintah supaya Terdakwa **ABDUL SYUKUR SUTIO** dikeluarkan dari Tahanan;

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik secara tertulis atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik secara lisan atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor PU.600/ 729/ SK/ 2015 tanggal 11 Mei 2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600/80/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), pada kurun waktu tanggal 18 Juni 2015 hingga tanggal 10 Mei 2016, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.
- Bahwa kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir.JOSEPH E. MALAIKOSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yaitu saksi DANIEL DJOBO, S.Sos.
- Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD (DAK-DAU) Kabupaten Alor sesuai dengan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor DPA-SKPD: 1.0301241852 dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, khusus kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasanya dilakukan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor menggunakan metode Pelelangan.
- Bahwa proses awal Pelelangan Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir diawali pada tanggal 23 April 2015 dilakukan Pengumuman pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik, melalui website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Alor, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.374.900.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), proses pelelangan pemilihan Penyedia Barang Jasa berakhir pada tanggal 21 Mei 2015 dengan ditetapkan dan diumumkannya Fa. Waibalun yang mana Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10.11 ULP/ POKJA KONST/ V/ 2015, Tanggal 20 Mei 2015, Surat Penetapan Pemenang Nomor: 11.10 ULP/ Pokja Konst/ V/ 2015, Tanggal 21 Mei 2015, dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 13.10 ULP/ POKJA KONST/ V/ 2015, Tanggal 21 Mei 2015.
- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/

Halaman 13 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir bersama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015 Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- a) Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- b) Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
- c) Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;

Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B)				
	P = 50.00				
1	Galian Biasa	30,50	m ³	27.883,90	850.458,95
				Jumlah II	8.765.662,29
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	m ³	1.010.203,15	347.317.945,00

Halaman 14 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	m ³	53.835,10	19.095.309,97
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m ³	1.010.203,15	53.540.766,96
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	m ³	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	426.952.584,93
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bendung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				Jumlah II + III + IV + V	447.021.314,77

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. PANDAI				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 7,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00				

Halaman 15 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian Biasa	32,00	m3	27.883,90	892.284,80
				Jumlah II	8.807.488,14
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m3	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 7,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	m3	1.010.203,15	313.102.364,31
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	m3	53.835,10	11.249.920,85
	Pekerjaan Saluran Promer				
	Tipe II (Pot.B-B)				
	P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m3	1.010.203,15	53.540.766,95
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	M3	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pegecatan pintu bandung dan bangunan bagi	10,08	m2	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				JUMLAH II + III + IV + V	405.002.170,80

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6

Halaman 16 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D.I. WAILAWAR				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I				
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m				
1	Galian Biasa	24,00	m3	27.883,90	669.213,60
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II				
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00 m				
1	Galian Biasa	388,50	m3	27.883,90	10.832.895,15
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00 unit				
1	Galian Biasa	1,88	m3	27.883,90	52.421,73
				Jumlah II	11.554.530,48
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	m3	1.010.203,15	51.015.259,08
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105	m3	53.835,10	5.652.685,50
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	m3	1.010.203,15	140.014.156,59
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	m3	53.835,10	20.349.667,80
	Pekerjaan Bangunan Bagi				
	Tipe I J = 2,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	m3	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	m3	53.835,10	426.373,99
				Jumlah IV	220.670.588,97

Halaman 17 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
				Jumlah V	5.036.872,00
				JUMLAH III + IV + V	237.261.991,46

- Sehingga Jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D (DI. WAILAWAR)= Rp. 1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp.112.336.363,63; Jumlah total Rp.1.235.699.999,99; Pembulatan menjadi Rp.1.235.700.000,00.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian dengan rincaian dalam rupiah sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	UMUM					
1	Umum	1,00	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
					Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	30,50	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95

Halaman 18 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV PASANGAN BATU						
Pekerjaan Bendung						
P = 13,00						
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	529,16	m ³	1.010.203,15	534.560.614,16
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	396,04	m ³	53.835,10	21.320.583,83
Pekerjaan Saluran Primer						
Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00						
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	m ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	555.879.951,86
V PEKERJAAN LOGAM						
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					Jumlah II + III + IV + V	575.098.222,66

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
D.I. PANDAI						
II DRAINASE DAN TANAH						
Pekerjaan Bendung						
P = 7,00						
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
Pekerjaan Saluran Primer						
Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00						
1	Galian Biasa	32,00	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III BETON						
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95

Halaman 19 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	240,61	m ³	1.010.203,15	243.067.000,33
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	197,97	m ³	53.835,10	10.657.465,75
	Pekerjaan Saluran Promer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	M ³	53.835,10	0,00
					Jumlah IV	253.724.465,90
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					JUMLAH II + III + IV + V	272.940.985,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. WAILAWAR					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I					
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m					
1	Galian Biasa	24,00	0	m ³	27.883,90	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II					
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925.00 m					
1	Galian Biasa	388,50	153,81	m ³	27.883,90	4.288.749,03
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00 unit					
1	Galian Biasa	1,88	1,88	m ³	27.883,90	52.421,73

Halaman 20 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



					Jumlah II	4.341.170,76
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Type I (Pot. A-A) P = 50,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105,00	0	m ³	53.835,10	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Type I (Pot. B-B) P = 180,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	202,10	m ³	1.010.203,15	204.162.056,62
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	447,00	m ³	53.835,10	24.064.343,54
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Type I J = 2,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	3,18	m ³	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	7,92	m ³	53.835,10	426.373,99
					Jumlah IV	231.865.166,32
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	2,00	m ²	18.436,00	36.872,00
					Jumlah V	5.036.872,00
					JUMLAH III + IV + V	241.243.282,72

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV. Sarana Bangun Nusa oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, ST., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Bahwa kemudian CV. Sarana Bangun Nusa yang mana saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) yang terdapat tandatangan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi

Halaman 21 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, dan saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun yang bertindak sebagai Penyediaan Barang/ Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 20/ WB-UM/ VI/ 2015, tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, hingga pada tanggal 26 Juni 2015 uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut cair berdasarkan:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;
2. SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan lampiran SPP Nomor: 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;

Sehingga total uang muka yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.326.898.818,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) dalam paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di D.I. Kabir memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub

Halaman 22 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, mulai dari awal hingga akhir pekerjaan tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 yang menjadi dasar pekerjaan, dimana berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO harus menyediakan dan melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan salah satu kewajiban Penyedia Barang/ Jasa yang tercantum dalam kontrak yaitu *"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak"*, atas kondisi tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK melakukan pembiaran terhadap Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) yang tidak menggunakan tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak.

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak. Bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai

Halaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan. Bahwa selama masa pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang mana berdasarkan SPK Konsultan Pengawas harus menyediakan 1 (satu) orang Penanggung Jawab/ *Team Leader*, 1 (satu) orang Koordinator Pengawas/ *Chief Inspector*, 3 (tiga) orang tenaga Pengawas; dan 1 (satu) orang tenaga administrasi. Dalam SPK telah menyebutkan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang harus disediakan yaitu IMAM SUGITO, ST., sebagai *Site Enginner*; SURYA AGUSTONO, ST., sebagai *Chief Inspector*.

- Bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO yang dari awal hingga sampai akhir pelaksanaan pekerjaan tidak pernah membuat progress pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan). Kemudian pada akhir masa pekerjaan sekitar akhir bulan Oktober 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO mendatangi saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK untuk menanyakan terkait administrasi pelaporan akhir pekerjaan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015. Menindaklanjuti hal tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK, memberikan laporan harian kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan yang tercantum dalam laporan harian tersebut. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO menerima laporan harian tersebut lalu meniru tandatangan saksi ROMANUS MANI dalam kolom personil inti yang tercantum dalam laporan harian.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK meminta bantuan kepada saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan yang seharusnya dibuat oleh

Halaman 24 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, yang mana saksi YOHANES L. TUKAN membuat administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak mengacu pada Kontrak Pekerjaan dan backup data progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Setelah saksi YOHANES L. TUKAN membuatnya kemudian laporan mingguan dan bulanan tersebut diserahkan kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK menyerahkannya kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%.

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2015, dalam tahap akhir pelaksanaan kontrak dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600.610/ 139/ 2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015, yang mana untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :
 1. YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua.
 2. MATHIAS UMBU RIADA, SST., sebagai Sekretaris.
 3. ABIA KALLA, S.Sos sebagai Anggota.
 4. FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota
 5. TASWIN DURU sebagai Anggota.



Namun dalam pelaksanaannya hanya saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota PPHP yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia, EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Pengawasan dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, yang mana pemeriksaan fisik tersebut hanya dilakukan secara visual berdasarkan penglihatan saja.

- Selanjutnya saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK membuat dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) yakni surat tertanggal 09 November 2015 Nomor: 62.2/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tentang risalah rapat pertama; Surat tertanggal 09 November 2015 Nomor: 62.3/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi; Surat tanggal 10 November 2015 Nomor: 10/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan fisik lapangan secara Visual; Surat tertanggal 12 November 2015 Nomor: 62.6/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal risalah rapat kedua; dan Surat tertanggal 13 November 2015 Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), dimana seluruh dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) tersebut kemudian ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memberikan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, tanggal 09 Desember 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan uang 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Kemudian dana tersebut cair berdasarkan:
 - SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10

Halaman 26 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015;

- SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 643.891.611,- dengan lampiran SPP Nomor: 383/ SPP-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/ SPM-LA BJ MDL/ 1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar 708.280.773,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 untuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 453.17/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.503.455,- dengan lampiran SPP Nomor: 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015, beserta lampiran dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang mana dana tersebut masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening: 001 01.13.007522-4.
- Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO) yaitu dari tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, telah terjadi kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar yang disebabkan bendungan Balongada tidak dapat menahan arus air yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016. Kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST.MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan telah terjadi kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di

Halaman 27 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang tubuh bendungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka bangunan bendungan tersebut dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai.
- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).

Bahwa atas kejadian kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar tersebut, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor: 54 tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI. Nomor: 35 tahun 2011, Peraturan Presiden RI. Nomor: 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI. Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan *"Khusus Pekerjaan Konstruksi Penyedia Pekerjaan Konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan."*

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), telah melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI. Nomor: 54 tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI. Nomor: 35 tahun 2011, Peraturan Presiden RI. Nomor: 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI. Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk"*

Halaman 28 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”, yang telah memperkaya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 dan/ atau menguntungkan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.606.323.329,62 (Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Dua Sen) dengan rincian sebesar Rp.593.091.388,46 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Enam Sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan Rp.13.231.941,16 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Enam Belas Sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor: SR-500/ PW24/ 5/ 2018 tanggal 21 Desember 2018.

- Berkaitan kerugian negara atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada sebesar Rp. 13. 231.941,16 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Enam Belas Sen) telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 22 Januari 2019 oleh saksi FAISOL AMRI,ST sebagai Direktur Cv. Sarana Bangun Nusa dengan bukti penyetoran: 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank NTT Cabang Kalabahi pada nomor rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kab.Alor terbilang Rp. 13. 235.000,00,- dengan nama penyetor TIMOTIUS PAO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) pada Bank NTT Cabang Kalabahi No rek 013.01.04.000058-5 terbilang Rp. 13.235.000,00,- dengan kode rekening 4.1.4.04.01 untuk penyetoran kembali atas temuan BPKP Perwakilan NTT, Biaya pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan Bendungan Balongada) an. CV. Sarana Bangun Nusa, yang melakukan penyetoran TIMOTIUS PAO, yang menerima Teller Bank NTT Cabang Kalabahi tertanda cap basah dengan mengetahui An. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DEWI PAULINA RIWOE ODJA, SE.

Perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 29 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor PU.600/ 729/ SK/ 2015 tanggal 11 Mei 2015, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600/80/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, (dilakukan penuntutan secara tersendiri) dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), pada kurun waktu tanggal 18 Juni 2015 hingga tanggal 10 Mei 2016, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.
- Bahwa kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna

Halaman 30 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir.JOSEPH E. MALAIKOSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yaitu saksi DANIEL DJOBO, S.Sos.

- Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD (DAK-DAU) Kabupaten Alor sesuai dengan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor DPA-SKPD: 1.0301241852 dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, khusus kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasanya dilakukan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor menggunakan metode Pelelangan.
- Bahwa proses awal Pelelangan Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir diawali pada tanggal 23 April 2015 dilakukan Pengumuman pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik, melalui website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Alor, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.1.374.900.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), proses pelelangan pemilihan Penyedia Barang Jasa berakhir pada tanggal 21 Mei 2015 dengan ditetapkan dan diumumkannya Fa. Waibalun yang mana Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10.11 ULP/ POKJA KONST/ V/ 2015, Tanggal 20 Mei 2015, Surat Penetapan Pemenang Nomor: 11.10 ULP/ Pokja Konst/ V/ 2015, Tanggal 21 Mei 2015, dan Surat Pengumuman Pemenang Nomor: 13.10 ULP/ POKJA KONST/ V/ 2015, Tanggal 21 Mei 2015.
- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir bersama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015 Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00

Halaman 31 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
- Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;

Dengan rincian anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00				
1	Galian Biasa	30,50	m ³	27.883,90	850.458,95
				Jumlah II	8.765.662,29
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung				
	P = 13,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	m ³	1.010.203,15	347.317.945,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	m ³	53.835,10	19.095.309,97
	Pekerjaan Saluran Primer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m ³	1.010.203,15	53.540.766,96

Halaman 32 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	m ³	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	426.952.584,93
V PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bendung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemmbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				Jumlah II + III + IV + V	447.021.314,77

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. PANDAI				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Bendung P = 7,00				
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,34
	Pekerjaan Saluran Primer Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00				
1	Galian Biasa	32,00	m ³	27.883,90	892.284,80
				Jumlah II	8.807.488,14
III	BETON				
1	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
				Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Bendung P = 7,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	m3	1.010.203,15	313.102.364,31
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	m3	53.835,10	11.249.920,85
	Pekerjaan Saluran Promer				
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	m3	1.010.203,15	53.540.766,95
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	M3	53.835,10	6.998.563,00
				Jumlah IV	384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bandung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bandung dan bangunan bagi	10,08	m2	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
				Jumlah V	10.809.245,60
				JUMLAH II + III + IV + V	405.002.170,80

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
	D.I. WAILAWAR				
II	DRAINASE DAN TANAH				
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I				
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100.00 m				
1	Galian Biasa	24,00	m3	27.883,90	669.213,60
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II				

Halaman 34 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tipe I (Pot.B-B) P = 925,00 m				
1	Galian Biasa	388,50	m3	27.883,90	10.832.895,15
	Pekerjaan Bangunan Bagi Tipe I J = 2,00 unit				
1	Galian Biasa	1,88	m3	27.883,90	52.421,73
				Jumlah II	11.554.530,48
IV	PASANGAN BATU				
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	m3	1.010.203,15	51.015.259,08
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105	m3	53.835,10	5.652.685,50
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I				
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	m3	1.010.203,15	140.014.156,59
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	m3	53.835,10	20.349.667,80
	Pekerjaan Bangunan Bagi Tipe I J = 2,00				
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	m3	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	m3	53.835,10	426.373,99
				Jumlah IV	220.670.588,97
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
				Jumlah V	5.036.872,00
				JUMLAH III + IV + V	237.261.991,46

Halaman 35 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D (DI. WAILAWAR)= Rp. 1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp.112.336.363,63; Jumlah total Rp.1.235.699.999,99; Pembulatan menjadi Rp.1.235.700.000,00.
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Adendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian dengan rincian dalam rupiah sebagai berikut:

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E AWAL	VOLUM E CCO-1	SATUA N	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
I	UMUM					
1	Umum	1,00	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
					Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Galian Biasa	30,50	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 13,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	343,81	529,16	m ³	1.010.203,15	534.560.614,16
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	354,70	396,04	m ³	53.835,10	21.320.583,83
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	m ³	53.835,10	0,00

Halaman 36 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah IV	555.879.951,86
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					Jumlah II + III + IV + V	575.098.222,66

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. PANDAI					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Galian Tanah Berlumpur	118,70	118,70	m ³	66.682,42	7.915.203,25
	Pekerjaan Saluran Primer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50.00					
1	Galian Biasa	32,00	0	m ³	27.883,90	0,00
					Jumlah II	7.915.203,25
III	BETON					
1	Beton K225	0,33	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
					Jumlah III	493.821,95
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Bendung					
	P = 7,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	309,94	240,61	m ³	1.010.203,15	243.067.000,33
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	208,97	197,97	m ³	53.835,10	10.657.465,75
	Pekerjaan Saluran Promer					
	Tipe II (Pot.B-B) P = 50,00					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	53,00	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	130,00	0	M ³	53.835,10	0,00

Halaman 37 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah IV	253.724.465,90
V	PEKERJAAN LOGAM					
1	Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung (intake) (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan pintu bendung pintu pemnbilas (t=5mm) dan asesories	1,00	1,00	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Baja tulangan U24	79,83	79,83	Kg	15.325,20	1.223.410,72
4	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	10,08	10,08	m ²	18.436,00	185.834,88
5	Pengadaan dan pemasangan Rumah Jaga	1,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
					Jumlah V	10.809.245,60
					JUMLAH II + III + IV + V	272.940.985,47

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME AWAL	VOLUME CCO-1	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7
	D.I. WAILAWAR					
II	DRAINASE DAN TANAH					
	Pekerjaan Saluran Sekunder type I					
	Tipe I (Pot.A-A) P = 100,00 m					
1	Galian Biasa	24,00	0	m ³	27.883,90	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder type II					
	Tipe I (Pot.B-B) P = 925,00 m					
1	Galian Biasa	388,50	153,81	m ³	27.883,90	4.288.749,03
	Pekerjaan Bangunan Bagi					
	Tipe I J = 2,00 unit					
1	Galian Biasa	1,88	1,88	m ³	27.883,90	52.421,73
					Jumlah II	4.341.170,76
IV	PASANGAN BATU					
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. A-A) P = 50,00 m					
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	50,50	0	m ³	1.010.203,15	0,00
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	105,00	0	m ³	53.835,10	0,00
	Pekerjaan Saluran Sekunder Type I					
	Tipe I (Pot. B-B) P = 180,00 m					

Halaman 38 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	138,60	202,10	m ³	1.010.203,15	204.162.056,62
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	378,00	447,00	m ³	53.835,10	24.064.343,54
Pekerjaan Bangunan Bagi						
Tipe I J = 2,00						
1	Pasangan Batu Kali / Gunung (1Pc : 4 Psr)	3,18	3,18	m ³	1.010.203,15	3.212.446,02
2	Plesteran (1Pc:3Psr) t = 15mm	7,92	7,92	m ³	53.835,10	426.373,99
					Jumlah IV	231.865.166,32
V PEKERJAAN LOGAM						
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	2,00	m ²	18.436,00	36.872,00
					Jumlah V	5.036.872,00
					JUMLAH III + IV + V	241.243.282,72

- Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir TA. 2015, mempunyai hak dan kewajiban:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen.
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Halaman 39 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir, mempunyai hak dan kewajiban:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
 - Bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV. Sarana Bangun Nusa oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, ST., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Bahwa kemudian CV. Sarana Bangun Nusa yang mana saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) yang terdapat tandatangan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, dan saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
 - Bahwa saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.), berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang

Halaman 40 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



ditentukan, dengan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sesuai dengan SPK, bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan, dan tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK.

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun yang bertindak sebagai Penyedia Barang/ Jasa Konstruksi pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 20/ WB-UM/ VI/ 2015, tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, hingga pada tanggal 26 Juni 2015 uang muka 30% (tiga puluh persen) tersebut cair berdasarkan:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;
2. SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan lampiran SPP Nomor: 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;

Sehingga total uang muka yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.326.898.818,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik), mulai dari awal hingga akhir pekerjaan tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15

Halaman 41 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 yang menjadi dasar pekerjaan, berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO harus menyediakan dan melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). Kondisi tersebut tidak dilaksanakannya salah satu kewajiban Penyedia Barang/ Jasa yang tercantum dalam kontrak yaitu *“melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”*, sedangkan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK dalam pekerjaan tersebut melakukan pembiaran terhadap saksi ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor Fisik) yang tidak menggunakan tenaga ahli sesuai yang tercantum dalam kontrak.

- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak. Bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan. Bahwa selama masa pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor

Halaman 42 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang mana berdasarkan SPK Konsultan Pengawas harus menyediakan 1 (satu) orang Penanggung Jawab/ *Team Leader*; 1 (satu) orang Koordinator Pengawas/ *Chief Inspector*; 3 (tiga) orang tenaga Pengawas; dan 1 (satu) orang tenaga administrasi. Dalam SPK telah menyebutkan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang harus disediakan yaitu IMAM SUGITO, ST., sebagai *Site Enginner*; SURYA AGUSTONO, ST., sebagai *Chief Inspector*.

- Bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO yang dari awal hingga sampai akhir pelaksanaan pekerjaan tidak pernah membuat progress pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan). Kemudian pada akhir masa pekerjaan sekitar akhir bulan Oktober 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO mendatangi saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK untuk menanyakan terkait administrasi pelaporan akhir pekerjaan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015. Menindaklanjuti hal tersebut saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK, memberikan laporan harian kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan yang tercantum dalam laporan harian tersebut. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO menerima laporan harian tersebut lalu meniru tandatangan saksi ROMANUS MANI dalam kolom personil inti yang tercantum dalam laporan harian.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK meminta bantuan kepada saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, yang mana saksi YOHANES L. TUKAN membuat administrasi pelaksanaan masa akhir kontrak mengacu pada Kontrak

Halaman 43 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan dan backup data progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Setelah saksi YOHANES L. TUKAN membuatnya kemudian laporan mingguan dan bulanan tersebut diserahkan kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK menyerahkannya kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%.

- Bahwa kemudian pada awal bulan November 2015, dalam tahap akhir pelaksanaan kontrak dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: PU.600.610/ 139/ 2015, tanggal 2 Februari 2015 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/ Jasa Program Pengendalian Banjir, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor TA 2015, yang mana untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015, terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :

1. YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua.
2. MATHIAS UMBU RIADA, SST., sebagai Sekretaris.
3. ABIA KALLA,S.Sos sebagai Anggota.
4. FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota
5. TASWIN DURU sebagai Anggota.

Namun dalam pelaksanaannya hanya saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY sebagai Anggota PPHP yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL



SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia, EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Pengawasan dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, yang mana pemeriksaan fisik tersebut hanya dilakukan secara visual berdasarkan penglihatan saja.

- Selanjutnya saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK membuat dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) yakni surat tertanggal 09 November 2015 Nomor: 62.2/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tentang risalah rapat pertama; Surat tertanggal 09 November 2015 Nomor: 62.3/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi; Surat tanggal 10 November 2015 Nomor: 10/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal hasil pemeriksaan fisik lapangan secara Visual; Surat tertanggal 12 November 2015 Nomor: 62.6/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal risalah rapat kedua; dan Surat tertanggal 13 November 2015 Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 perihal Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), dimana seluruh dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO) tersebut kemudian ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memberikan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, tanggal 09 Desember 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan uang 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Kemudian dana tersebut cair berdasarkan:
 - SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 643.891.611,-

Halaman 45 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran SPP Nomor: 383/ SPP-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/ SPM-LA BJ MDL/ 1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar 708.280.773,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 untuk Konsultan Pengawas yaitu CV. Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 453.17/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.503.455,- dengan lampiran SPP Nomor: 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 21 Desember 2015, beserta lampiran dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang mana dana tersebut masuk ke dalam rekening perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening: 001 01.13.007522-4.
- Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015 selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO) yaitu dari tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016, telah terjadi kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar yang disebabkan bendungan Balongada tidak dapat menahan arus air yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016. Kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST.MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan telah terjadi kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan. Berdasarkan kondisi tersebut maka bangunan bendungan tersebut dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

Halaman 46 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai.
- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).

Bahwa atas kejadian kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar tersebut, terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia Barang/ Jasa bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan, telah meyalahgunakan wewenang yang dimilikinya yaitu:

1. Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah antara lain:

- Tidak pernah melibatkan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan;
- Tidak menjaga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;
- Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.

telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu "*Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak*"

2. Saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) antara lain:

- Telah melakukan pembiaran terhadap saksi ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) yang tidak pernah melibatkan tenaga ahli



yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan mulai dari awal hingga akhir pekerjaan;

- Tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;
- Melakukan pembiaran terhadap saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (Paket 3 Peningkatan DI. Kabir, Cs., (konsultan pengawas) yang tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK); dan
- Tidak pernah meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya yaitu *"mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia"*.

3. Saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Konsultan Pengawas, antara lain:

- Tidak menugaskan tenaga ahli maupun tenaga pendukung yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Penyedia Barang/ Jasa bersama-sama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dan/ atau menguntungkan orang lain, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.606.323.329,62 (Enam Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Dua Sen) dengan rincian sebesar Rp.593.091.388,46 (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan Rp.13.231.941,16 (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu, sesuai dengan hasil audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-500/ PW24/ 5/ 2018 tanggal 21 Desember 2018.

- Berkaitan kerugian negara atas pekerjaan pengawasan pada bendungan Balongada sebesar Rp. 13. 231.941,16 (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) telah dikembalikan ke kas Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 22 Januari 2019 oleh saksi FAISOL AMRI,ST sebagai Direktur Cv. Sarana Bangun Nusa dengan bukti penyetoran: 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank NTT Cabang Kalabahi pada nomor rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kab.Alor terbilang Rp. 13. 235.000,00,- dengan nama penyetor TIMOTIUS PAO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) pada Bank NTT Cabang Kalabahi No rek 013.01.04.000058-5 terbilang Rp. 13.235.000,00,- dengan kode rekening 4.1.4.04.01 untuk penyetoran kembali atas temuan BPKP Perwakilan NTT, Biaya pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan bendungan Balongada) an. CV. Sarana Bangun Nusa, yang melakukan penyetoran TIMOTIUS PAO, yang menerima Teller Bank NTT Cabang Kalabahi tertanda cap basah dengan mengetahui An. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DEWI PAULINA RIWOE ODJA, SE.

Perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, yang telah ditanggapi oleh penuntut umum dan telah di putus dalam putusan sela Nomor. 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG atas nama Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Halaman 49 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. JOSEPH MALAIKOSA:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum/KPA Kab. Alor diperiksa mengenai perkara yaitu adanya kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada pembangunan Bendungan di Daerah Irigasi Kabir pada tahun 2015 yang dikerjakan oleh Firma Waibalun.
- Bahwa pihak-pihak yang turut serta dalam proyek yakni Firma Waibalun selaku kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuatan Komitmen yaitu YONATHAN W. KALLAU, Konsultan Pengawas CV. Sarana Bangun Nusa, Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- Bahwa nilai proyek di Daerah Irigasi Kabir adalah sekitar 1,3 Milyar.
- Bahwa kontraktor pelaksana Fa. Waibalun melakukan pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir yang terdiri dari 3 (tiga) sub kontrak yaitu pembangunan jaringan irigasi di Desa Pandai, Desa Bangolada dan Desa Wailawar.
- Bahwa kontrak pekerjaan seingat saksi dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan November 2015 dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan/ PHO.
- Bahwa pekerjaan bendungan yang dilaksanakan di Desa Balongada saat ini sudah dalam keadaan rusak karena pada saat masih dalam masa pemeliharaan terjadi banjir.
- Bahwa karena kerusakan yang terjadi pada hasil pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan maka Pejabat Pembuat Komitmen, sarankan kepada kontraktor penyedia jasa untuk melakukan perbaikan kerusakan tersebut.
- Bahwa terkait dengan kerusakan pada bendungan hasil pekerjaan di Balongada ada perdebatan, dimana ada surat dari Kepala Desa kepada Bupati Alor yang melaporkan bahwa ada banjir yang terjadi di Desa Balongada pada bulan Januari 2016 yang menyebabkan bendungan mengalami kerusakan. Namun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor tidak mengeluarkan surat pernyataan banjir.
- Bahwa meskipun ada surat dari Kepala Desa Bandar kepada Bupati Alor, tapi tidak ada surat pernyataan Bencana yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (BPBD Kabupaten Alor) ataupun surat keterangan dari Bupati Alor yang menyatakan adanya kejadian banjir, sehingga PPK ada sarankan agar Kontraktor memperbaiki bendungan Balongada yang rusak masa pemeliharaan.

Halaman 50 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD Kabupaten Alor juga mendapat tembusan surat pernyataan bencana dari Kepala Desa Bandar tersebut. Dan terhadap surat tersebut, BPBD Kabupaten Alor sudah turun untuk mengecek ke bendungan tersebut, namun dari BPBD tidak mengeluarkan surat pernyataan banjir.
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi bendungan Balongada setelah adanya surat dari Kepala Desa tersebut, dan menurut pengamatan saksi saat itu bendungan memang mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perintah atau tidak kepada Kepala Desa Bandar untuk membuat surat pernyataan banjir tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bersurat kepada BPBD Kabupaten Alor untuk menanyakan ada tidaknya surat pernyataan banjir dari BPBD Kabupaten Alor terkait kerusakan hasil pekerjaan bendungan di Balongada.
- Bahwa pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir ini menggunakan sistem lelang dimana Fa. Waibalun ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana berdasarkan lelang yang dilaksanakan Pokja ULP Kabupaten Alor.
- Bahwa terhadap pekerjaan ini ada Addendum Kontrak mengenai pekerjaan pada bulan Juli 2015, namun tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa adanya addendum pekerjaan karena adanya permintaan dari kontraktor pelaksana yang akhirnya disetujui oleh semua pihak terkait.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana sudah selesai pekerjaannya dan sudah ada pencairan 100% kepada kontraktor pelaksana yang nilainya sebagaimana dalam kontrak.
- Bahwa rumah masyarakat yang terkena dampak banjir yakni kerusakan tanaman.
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari BPBD Kabupaten Alor, sehingga di masa pemeliharaan, PPK sudah minta kontraktor untuk segera perbaiki kerusakan yang ada.
- Bahwa apabila ada kejadian bencana alam yang mengakibatkan hasil pekerjaan mengalami kerusakan saat masa pemeliharaan maka kewajiban dari Kontraktor untuk melaporkan kepada PPK bahwa ada kerusakan akibat adanya bencana alam.
- Bahwa setahu saksi dari Konsultan Pengawas sendiri tidak ada informasi mengenai adanya kerusakan pada pekerjaan bendungan di Balongada.
- Bahwa yang saksi tahu biaya pemeliharaan adalah sebesar 5 % dari nilai kontrak.

Halaman 51 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila kondisi Force Majeur atau keadaan Kahar maka dalam waktu 7 Hari rekanan harus segera melaporkan adanya kerusakan akibat keadaan kahar kepada PPK.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pembangunan di Bangolada, Pelelangan proyek terjadi pada bulan Maret / April 2015.
- Bahwa dalam proyek ini ada Pengawas Internal dari Dinas Pekerjaan Umum yakni saudara Milka Lily.
- Bahwa harusnya dalam pelaporan rekanan ada dibuat Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pencairan untuk pembayaran pekerjaan.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum dilakukan FHO atas pekerjaan DI Kabir tersebut karena adanya kerusakan pada bendungan Balongada selama masa pemeliharaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. YUSUF THEDOSIUS LAA

- Bahwa saksi dalam proyek pekerjaan bendungan ini sebagai Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO dan Ketua Panitia dalam serah terima PHO, yang telah memeriksa Volume, Kondisi Pekerjaan, juga di sesuaikan dengan laporan dalam Back up data.
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan SK dari Kadis Pekerjaan Umum Kab.Alor.
- Bahwa saksi memiliki tupoksi terkait proyek ini adalah, melakukan serah terima pekerjaan, memeriksa fisik pekerjaan, dan melakukan mutual check, mengukur volume dan dimensi pekerjaan, secara visual yakni ukuran panjang lebar dan tinggi bangunan bendungan.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan back up data volume sudah selesai, selisih sedikit dimana ada pekerjaan yang melebihi kontrak dan ada juga yang lebih yang kurang.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara PHO/PPHP.
- Bahwa yang membuat Berita Acara PHO adalah PPK.
- Bahwa yang seharusnya membuat Berita Acara PHO adalah tim PHO.
- Berita saksi hanya menanda tangani Berita Acara PHO di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor setelah PPK menyerahkannya kepada saksi dan meminta saksi untuk menanda tangani Berita Acara PHO tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim PHO (Pejabat Pengadaan) Tugas-Tugas : melakukan pemeriksaan Kuantitas dan Kualitas pekerjaan, melakukan Serah Terima pekerjaan/ PHO.

Halaman 52 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan cara pemeriksaan kualitas dilakukan dengan menginjak-nginjak bangunan dan hanya dilihat secara visual saja. Seharusnya melalui test, tapi karena keterbatasan alat sehingga pemeriksaan kualitas tidak dilakukan seperti prosedur yang seharusnya karena memang belum ada alatnya.
- Bahwa pada saat pelaksanaan PHO, yang turun untuk pemeriksaan PHO adalah saksi selaku Ketua PHO; FREDIK K TARAY selaku anggota PHO; PPK; ABDUL SYUKUR SUTIO selaku kontraktor pelaksana; EVANTIN OLANG selaku konsultan pengawas dan Mika Lily serta FREDIK SERANG selaku pengawas internal dari Dinas PU.
- Bahwa yang masuk dalam tim PHO sesuai dengan SK Kepala Dinas PU adalah saksi selaku Ketua Tim PHO; MATHIAS UMBU RIADA, SST., sebagai Sekretaris. Serta anggota yaitu ABIA KALLA, S.Sos.; FREDRIK K. TARAY dan TASWIN DURU. Namun tim PHO yang turun pada saat itu ke lokasi bendungan Balongada hanya saksi dan FREDIK K. TARAY.
- Bahwa yang bertindak sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan DI Kabir ini adalah CV.Sarana Bangun Nusa, dimana yang ada dilapangan adalah saudara Evantin Olang (Alm).
- Bahwa selain sebagai Ketua Tim PHO saksi juga menjabat sebagai pejabat pengadaan di Dinas PU Kabupaten Alor.
- Bahwa Direktur CV.Sarana Bangun Nusa adalah FAISOL AMRI. Dan ada surat kuasa yang ditunjuk oleh CV. Sarana Bangun Nusa namun saksi lupa namanya. Tetapi bukan Evantin Olang.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan lapangan apakah dimensi sesuai / tidak dan hasil volumenya sesuai, hanya secara kasat mata saja, dilakukan pengukuran menggunakan meteran manual, tidak dilakukan uji laboratorium untuk kualitas materialnya.
- Bahwa Berita Acara yang buat PPK berdasarkan hasil pemeriksaan untuk kualitas secara visual.
- Bahwa saksi bukan pertama kali dalam kapasitas tugas sebagai ketua PHO. Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi anggota PHO di proyek lain.
- Bahwa tupoksi selaku PPHP: yaiu (1) Melakukan serah terima pekerjaan, (2) Memeriksa fisik pekerjaan, (3) Mutual *check* secara visual, (4) Mengukur volume/dimensi pekerjaan (5) Visual panjang lebar tinggi dan (6) Membuat laporan hasil pemeriksaan/*back up* pengukuran.
- Bahwa tidak ada alat untuk pemeriksaan mutu dan kualitas.
- Bahwa Direktur CV. Sarana Bangun Nusa adalah Faisol Amri.

Halaman 53 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Faisol Amri.
- Bahwa secara administrasi, CV. Sarana Bangun Nusa sudah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai konsultan pengawan dalam pekerjaan ini karena dokumen Penawaran yang dimasukkan oleh CV. Sarana Bangun Nusa terkait dengan pekerjaan pengawasan pada kegiatan proyek DI Kabir ini sudah memenuhi persyaratan yaitu mengenai adanya personil, Metode pelaksanaan, dan dokumen administrasi lainnya.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama-nama personil CV. Sarana Bangun Nusa yang dimasukkan dalam dokumen penawaran, tapi yang saat itu bertemu dengan saksi saat penunjukkan sebagai konsultan pengawas adalah saudara Evantin Olang (Alm).
- Bahwa nilai pekerjaan untuk Konsultan Pengawas sebesar ± Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembulan Juta Rupiah)
- Bahwa PHO dilakukan sesuai dengan addendum kontrak.
- Bahwa hasil pekerjaan yang saksi periksa adalah hasil pekerjaan yang disesuaikan dengan addendum kontrak.
- Bahwa setelah PHO, saksi tidak pernah turun lagi ke Bendungan Balongada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. FREDRIK K. TARAY:

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO yang melakukan pengecekan berdasarkan back up data, disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- Bahwa secara visual yang saksi lihat, pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak.
- Bahwa pengecekan atau pengujian mutu kualitas pekerjaan Bendungan Balongada hanya dilakukan dengan cara diinjak-injak saja.
- Bahwa alasan hanya dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara visual saja karena memang tidak ada alat uji mutu pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota Tim PHO/PPHP ada menerima honor untuk semua kegiatan yang melibatkan Tim PHO.
- Bahwa benar dalam pengerjaan proyek Daerah Irigasi Kabir ini, belum ada FHO (serah terima akhir) karena sudah pada saat masa pemeliharaan, bendungan Balongada tersebut mengalami kerusakan sehingga belum dilakukan FHO.
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak pernah turun lagi ke lokasi.
- Bahwa saat ini bendungan Balongada setahu saksi sudah rusak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. FAISOL AMRI:

Halaman 54 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa berdasarkan Akta Notaris Tahun 2011;
- Bahwa sebenarnya bukan saksi yang secara langsung melaksanakan pekerjaan pengawasan pada kegiatan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir tersebut, dimana CV. Sarana Bangun Nusa sering dipakai untuk pekerjaan pengawasan di Alor oleh Fredrik Saul Sandy;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pengawasan pada kegiatan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir, saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ikut dalam pengawasan pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu awal bulan Desember 2015, Fredrik Saul Sandy memberitahu kepada saksi ada pekerjaan pengawasan menggunakan nama perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa dan uang hasil pelaksanaan pengawasannya sudah masuk ke rekening CV Sarana Bangun Nusa;
- Bahwa antara saksi dalam Hubungan dengan Fredrik Sandy hanya atas dasar saling percaya saja tidak ada perjanjian hitam di atas putih;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan nama Imam Sugito dan Suryo Agustino.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana nama-nama tersebut bisa masuk dalam kontrak pekerjaan pengawasan.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan jasa konsultan pengawasan, saksi mempunyai 1 (satu) anak buah bernama Intan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulfirman, S.T.;
- Bahwa uang yang CV. Sarana Bangun Nusa terima untuk pekerjaan pengawasan ini adalah sebesar ± Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, biasa untuk sebuah proyek tenaga pengawasan yang diperlukan site engineer, director.
- Bahwa menurut saksi dalam suatu pekerjaan, akibat pengawasan dapat berdampak pada pelaksanaan;
- Bahwa konsultan pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas sesuai dengan kontrak.
- Bahwa selama ini antara saksi dengan Fredrik Saul Sandy sudah pinjam bendera sejak tahun 2014, dan seingat saksi sudah lebih dari 2 (dua) proyek Fredrik Saul Sandy menggunakan nama perusahaan saksi. Saksi biasanya menerima jatah 5 % dari nilai pekerjaan dari Fredrik Saul Sandy sebagai jatah pinjam bendera perusahaan milik saksi. Namun untuk pekerjaan pengawasan pada proyek ini, seluruh uang yang masuk ke rekening CV Sarana Bangun

Halaman 55 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa diminta seluruhnya oleh Fredrik Saul Sandy sehingga saksi langsung mentransfer ke rekening Fredrik Saul Sandy.

- Bahwa tidak ada syarat khusus yang saksi minta untuk memakai perusahaan saksi guna pekerjaan pengawasan di Alor.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Evantin Olang. Saksi baru tahu saat pemeriksaan di penyidik bahwa ternyata saudara Fredrik Sandy mensubkan lagi pekerjaan pengawasan pada pembangunan bendungan di Kabir, dimana yang melaksanakan pengawasan adalah Evantin Olang (Alm);
- Bahwa terkait dengan perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa, ada yang diberikan surat kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama CV Sarana Bangun Nusa, yaitu Timotius Pao.
- Bahwa ada setoran sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ke Kas Daerah Kab. Alor yang dilakukan oleh Timatius Pao, sesuai dengan hasil temuan BPKP Provinsi NTT yang menerangkan adanya kerugian keuangan negara pada pekerjaan pengawasan dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa penyeteroran tersebut menggunakan uang Fredrik Saul Sandy.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan pada proyek peningkatan jaringan irigasi DI Kabir.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. IRVAN EFENDI SAHAR:

- Bahwa saksi berijazah Sarjana Teknik yang ijazah digunakan sebagai ahli dalam kontrak oleh Firma Waibalun terkait dengan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir tersebut. Saksi baru mengetahui adanya pekerjaan tersebut saat saksi dipanggil oleh penyidik Polres Alor yang menyebutkan bahwa ijasah saksi dipakai oleh Abdul Syukur Sutio selaku Direktur FA. Waibalun untuk pekerjaan jaringan irigasi di DI Kabir Tahun 2015.
- Bahwa ijasah Sarjana Teknik Sipil dan sertifikat keahlian milik saksi selama ini disimpan dan dipakai untuk CV. Namira milik bapak mantu saksi. Saksi memperbolehkan adanya orang lain untuk menggunakan ijasah dan sertifikat milik saksi tetapi itu harus dengan persetujuan saksi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada hubungan kerja dengan FA. Waibalun, dan tidak mendapat uang/ barang apapun. Saksi sama sekali tidak tahu ijazah saksi digunakan oleh FA Waibalun dalam dokumen pengajuan tender pekerjaan di Kabupaten Alor;

Halaman 56 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- Bahwa saksi tidak tahu tentang proyek ini, saksi tidak pernah terlibat, tidak pernah sama sekali ikut serta, tidak pernah tanda tangan dokumen-dokumen, tidak pernah tanda tangan laporan periodik; dan semua dalam berkas apabila ada tandatangan saksi itu adalah palsu karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau surat apapun yang berhubungan dengan proyek pembangunan Irigasi Kabir ini.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Abdul Syukur Sutio. Saksi baru kenal setelah saksi dipanggil oleh penyidik Polres Alor untuk diperiksa sehubungan pekerjaan ini.
- Bahwa bapak mantu saksi tidak pernah memberitahu kepada saksi perihal ijasah dan sertifikat milik saksi digunakan oleh Abdul Syukur Sutio.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. YAHYA FRARING

- Bahwa dalam proyek pembangunan Bendungan di Balongada ini, saksi tidak ada hubungan kerja dengan FA. Waibalun;
- Bahwa saksi berijazah STM-nya digunakan sebagai pekerja dalam kontrak oleh Firma Waibalun;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Abdul Syukur Sutio.
- Bahwa saksi dapat jelaskan, saksi memiliki iijazah STM Bangunan yang dipinjam oleh terdakwa Abdul Syukur Sutio sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait proyek pekerjaan jaringan irigasi di DI Pantar, semua dalam berkas apabila ada tandatangan saksi itu adalah palsu karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau surat apapun yang berhubungan dengan proyek pembangunan Irigasi Kabir ini.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja pada pekerjaan jaringan irigasi di DI Kabir.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Abdul Syukur Sutio, namun setiap tahun Abdul Syukur Sutio suka memberi minuman sprite atau fanta.
- Bahwa saat ditunjukkan dan ditanyakan barang bukti nomor :
 - 5.1 . 1 (satu) bundel asli surat perjanjian (kontrak) Nomro : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di D.I Kabir ta. 2015
 - 5.2 1 (satu) Bundel asli Provesional Hand Over (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU2015, tanggal 13 November 2015, atas adendum surat perjanjian

Halaman 57 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 224.e/PPK-SDA/2015, tanggal 15 Juli 2015 paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi perairan di D.I Kabir Ta. 2015 (asli).

- 18.1 1 (satu) bundel Asli Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JULI 2015. Dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JUNI 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian DI. Kabir TA 2015
- 22.1 1 (satu) jepit foto copy Akta Notaris pernyataan keluar masuk sebagai persero, Perseroan Komanditer CV Sarana Bangun Nusa Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013.
- 23.1 Dokumen Pencairan uang muka 30%
- 23.4. Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV. Sarana Bangun Nusa
- 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor: 453.17/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 25 Nopember 2015
- 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir, Cs)
- 1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir, Cs)
- 1 (Satu) Bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir, Cs)
- 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.503.455,- dengan lampiran SPP (asli) Nomor : 641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran (copyan) dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 (asli)

Bahwa pada semua lembaran dalam berkas apabila ada tandatangan saksi itu adalah palsu karena saksi menyatakan didepan persidangan bahwa tidak pernah menandatangani dokumen atau surat apapun yang berhubungan dengan proyek pembangunan Irigasi di Kabir.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. YOHANES TUKAN

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah selaku Pegawai Konsultan Pengawasan yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Halaman 58 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



membuat laporan pekerjaan terkait dengan adanya pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir Tahun 2015.

- Bahwa sebenarnya saksi sama sekali tidak ikut dalam kegiatan pekerjaan tersebut, namun saksi pernah diminta oleh PPK atas nama Yonatan W.Kallau untuk membuat laporan periodik progress pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan), dengan alasan karena dari pihak kontraktor pelaksana tidak membuat laporan, sehingga PPK minta bantuan kepada saksi untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa kontraktor pelaksana tidak pernah meminta kepada saksi untuk dibuatkan laporan.
- Bahwa saksi bekerja di salah satu Jasa Konsultan di Kabupaten Alor, yaitu saksi sebagai pegawai pada CV. Saba Consult, dimana pimpinan yaitu Frederik Saul Sandy. Selain itu ada juga rekan saksi di Cv. Saba Consult atas nama saudara Ewantin Olang;
- Bahwa laporan progres pekerjaan periodik yang saksi buat mengacu pada catatan dan Beack Up Data yang dibuat oleh Pengawas Internal Dinas PU Kabupaten Alor yaitu Milka Lily;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan bendungan DI Kabir;
- Bahwa dalam membuat laporan ini, saksi belum menerima imbalan apapun. PPK sempat mengatakan kepada saksi bahwa nanti dari pihak kontraktor pelaksana yang ada memberikan imbalan, dan saksi tidak pernah menerima apapun dari kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi bekerja di jasa konsultan bersama dengan Ewantin Olang. Hal ini karena Ewantin Olang yang diberikan atau dipercayakan oleh Frederik Saul Sandi untuk melakukan pekerjaan pengawasan pada proyek ini dengan menggunakan nama perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Fredik Saul Sandi merupakan perwakilan CV. Sarana Bangun Nusa di Kab. Alor atau bukan. Namun Fredik Saul Sandi tidak masuk dalam akte kepengurusan Cv. Sarana Bangun Nusa.
- Bahwa saksi mau membuat laporan progres pekerjaan di DI Kabir karena saksi membuatnya berdasarkan kontrak dan hasil *back up* data dari Pengawas Internal Dinas PU Kabupaten Alor yaitu Mika Lily. Selain itu karena kebiasaan dalam pengerjaan proyek di Kab. Alor, kontraktor pelaksana minta bantuan kepada konsultan pengawas untuk membuat laporan periodik progress pekerjaan.
- Bahwa laporan progress pekerjaan yang saksi buat berdasarkan asumsi saja, dihubungkan dengan kontrak dan catatan yang dibuat oleh Mika Lily.

Halaman 59 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya laporan progress tersebut tidak bisa dibuat jika tidak turun ke lapangan, namun saksi mau membuat laporan tersebut karena yang membuat *back up* data adalah Mika Lily yang sudah saksi percaya sehingga dari data tersebut menurut saksi sudah cukup untuk dibuatkan laporan progress periodik pekerjaan tanpa harus turun ke lapangan.
- Bahwa setelah saksi memberikan laporan periodik progress pekerjaan, maka saksi serahkan kepada PPK. Dan setelah itu PPK tidak ada meminta untuk merevisi lagi.
- Bahwa saksi tidak memberitahu Fredik Saul Sandi terkait dengan saksi membuat laporan progress tersebut.
- Bahwa saksi pernah dengar ada kerusakan di lokasi sekitar Bulan Januari-Februari 2016.
- Bahwa nama-nama penanda tangan laporan yang saksi buat, semuanya diambil dari kontrak.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman saksi yang mengatakan bahwa pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir khususnya pada Bendungan di Desa Balongada mengalami kerusakan karena ada banjir, namun saksi tidak pernah turun ke lapangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. DANIEL DJOBO

- Bahwa keterkaitan saksi dengan proyek/kegiatan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab.Alor.
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Kabupaten Alor sesuai dengan SK Kepala Dinas PU, dan saksi memiliki tupoksi yaitu menerima, memeriksa dan melakukan pembayaran terhadap pekerjaan sesuai dengan permintaan dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa untuk proyek di DI Kabir ini nilainya kurang lebih sekitar Rp 1,2 Milyar dan untuk pekerjaan ini sudah pencairan 100 %.
- Bahwa untuk cara pencairan yang diberikan tahap yakni yang *pertama* uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.370.710.000,- pada tanggal 02 Juli 2015, pembayaran tahap *kedua*/termin kesatu pembayaran 100% sebesar Rp.730.186.363,- pada tanggal 11 Desember 2015; dan uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.4.953.012,-
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Fa. Waibalun sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Halaman 60 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran Pekerjaan Pengawasan, sudah dibayar 100% sesuai yaitu sebesar Rp.43.505.455,- pada tanggal 29 Desember 2015. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama CV. Sarana Bangun Nusa sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa seluruh pembayaran yang diterima kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas sudah dipotong pajak dari Rp.49.000.000.
- Bahwa syarat utama untuk pencairan: Laporan-laporan untuk pencairan tersebut harus lengkap, dan untuk proyek ini sendiri, dan semua dokumen sudah lengkap sehingga saksi melakukan pencairan untuk pembayaran.
- Bahwa seluruh dokumen pencairan sudah ditanda tangani oleh para pihak
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari kontraktor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. PELIPUS DUKA

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi bekerja kepala tukang sedangkan yang punya proyek proyek pembangunan Bendungan Balongada Tahun 2015 adalah Abdul Syukur Sutio selaku kontraktor pelaksana.
- Bahwa saksi bekerja pada pekerjaan bendungan di Balongada karena awalnya Abdul Syukur Sutio datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk kerja bendungan di Balongada.
- Bahwa selain saksi masih ada 2 kelompok lagi yang mengerjakan pekerjaan bending di balongada dengan masing-masing pengerjaan sebagai berikut : untuk pekerjaan pasangan batu dinding bendungan dan bantalan tengah dikerjakan oleh kedua kelompok tersebut;
- Bahwa yang saksi mengerjakan plesteran pada dinding pasangan batu pada bagian sayap kiri dan kanan bendungan dan juga plesteran pada bantalan tengah bendungan.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan pekerjaan, yang pertama yaitu pasangan batu pondasi, bantalan tengah bendungan. Untuk yang kedua yaitu plesteran p kiri dan kanan bendungan.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan bangunan ini, antara saksi dan pemberi pekerjaan tidak ada kontrak kerja, hanya kesepakatan untuk dibayar Rp.120.000,- /m³, namun saksi sudah lupa berapa nilai uang yang saksi peroleh dari pekerjaan proyek ini.
- Bahwa awalnya untuk pekerjaan proyek ini, saksi bersama dengan tukang yang lainnya diperintakan oleh Abdul Syukur Sutio untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan campuran material dengan komposisi 4: 1 yaitu artinya 4 (empat) ember pasir dan 1 (satu) sak semen. Namun kemudian baru bekerja

Halaman 61 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



kurang dari setengah pekerjaan, Abdul Syukur Sutio memerintahkan saksi dan para tukang yang lain untuk mengubah campuran material yaitu menjadi 8:1 yang artinya 8 (delapan) ember pasir dan 1 (satu) sak semen sehingga seluruh pekerjaan semuanya menggunakan campuran 8 : 1 untuk seluruh pekerjaan baik untuk pasangan batu maupun plesteran.

- Bahwa saat itu yang baru dikerjakan menggunakan komposisi 4:1 yaitu pada bantalan tengah. Namun baru setengah pekerjaan, Abdul Syukur Sutio menyuruh untuk merubah campuran komposisinya menjadi 8 :1 yang artinya 8 (delapan) ember pasir dan 1 (satu) sak semen untuk pasangan batu, fondasi, bantalan tengah.
- Bahwa untuk pekerjaan fondasi menggunakan komposisi campuran 4:1.
- Bahwa untuk pekerjaan plesteran seluruhnya menggunakan komposisi campuran 8 :1, yang artinya 8 ember pasir dengan 1 (satu) saksi semen.
- Bahwa saat itu perintah diberikan untuk semua pekerja yang ada di situ, dan semua tukang mendengar perintah untuk Abdul Syukur Sutio merubah campuran semen dan pasir.
- Bahwa upah yang saksi terima selama melakukan pekerjaan adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana saat itu untuk pekerjaan pertama saksi bekerja selama 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa untuk pekerjaan yang kedua, saksi bekerja selama 2 (dua) minggu, namun saksi lupa berapa bayaran yang saksi terima.
- Bahwa Abdul Syukur Sutio hanya beberapa kali ada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa selama saksi berada di lokasi proyek, tidak ada menggunakan alat berat. Semua pekerjaan menggunakan tenaga manusia,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PPK atas nama Yonatan Kallau datang di lokasi proyek.
- Bahwa saat itu ada pengawas interal dari Dinas PU Kabupaten Alor yang datang ke lokasi proyek sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu ada 2 (dua) orang namun saksi tidak kenal siapa namanya. Saat itu pengawas hanya datang melihat-lihat saja, tidak pernah bertanya-tanya dengan para tukang.
- Bahwa saksi tinggal di Kalabahi dan saksi tidak pernah mendengar perihal banjir di Balongada.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Fredrik Saul Sandi dan Evantin Olang.
- Bahwa saat pengawas dari Dinas PU Kabupaten Alor datang, tukang sementara bekerja di proyek.



- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan bendungan, untuk campuran 1:4 lebih cepat dan lebih efektif karena campuran jadi lebih cepat kering.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung. Air dari aliran sungai tetap ada dan mengalir seperti biasa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. METUSALAK LOBANG

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini yaitu saksi selaku tukang yang ikut melakukan pekerjaan bangunan yaitu untuk kerja fondasi dan bantalan tengah.
- Bahwa saksi kerja di bendungan Balongada karena diajak oleh Pelipus Duka selaku kepala tukang.
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi kerjakan, sesuai dengan perintah Abdul Syukur Sutio menggunakan komposisi campuran pasir dan batu sebesar 4:1 yang artinya 4 (empat) ember pasir dicampur 1 (satu) sak semen. Namun dipertengahan pekerjaan, Abdul Syukur Sutio memerintahkan untuk merubah komposisi campuran menjadi 8:1 yang artinya 8 (delapan) ember pasir dicampur 1 (satu) saksi semen. Dan pekerjaan yang menggunakan campuran 8 :1 ini adalah untuk pasangan batu, fondasi, bantalan tengah;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan ini, upah yang diterima saksi selama kerja kurang lebih 2 (dua) bulan hanya sebesar Rp.300.000,-. Untuk makan dan minum ditanggung sendiri oleh saksi.
- Bahwa yang menggunakan campuran semen dan pasir dengan komposisi 4 : 1 yang artinya 4 (empat) ember semen dicampur 1 (satu) sak semen yaitu untuk pasangan batu yang posisinya dibawah air.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. MAAS KAFOMAY

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir tahun 2015 merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Pokja pada ULP Kabupaten Alor sejak tahun 2011.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pokja pada ULP adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- Menjawab sanggahan
- Menetapkan penyedia barang / jasa
- Mengesahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
- Dalam hal ini diperlukan panitia pengadaan barang dan jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
- Perubahan HPS atau Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan selain itu ketentuan – ketentuan mengenai tupoksi PPK juga diatur dalam perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir, pada tahap pelelangan metode yang dipakai adalah Metode pascakualifikasi satu file dengan sistim evaluasinya adalah sistim gugur. Metode *pascakualifikasi* satu file adalah penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disandakan/dienkripsi lalu dikirim melalui aplikasi yang telah ditentukan Evaluasi sistim gugur adalah setiap tahapan evaluasi jika tidak memenuhi syarat dinyatakan gugur.
- Bahwa pelelangan ada beberapa tahapan yang dilalui yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi lalu penetapan pemenang.
- Bahwa untuk proyek ini, sumber dananya dari DAK-DAU, melalui DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor dengan besar pagu dananya sebesar Rp.1.375.900.000.
- Bahwa untuk pelelangan pekerjaan proyek Daerah Irigasi Kabir, setelah pengumuman pelelangan, ada 27 penyedia yang mendaftar, 6 penyedia memasukkan penawaran.
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 17
- Bahwa saksi jelaskan saat tahap Evaluasi teknis hanya 2 penyedia yang Lolos, lalu pada evaluasi kualifikasi, saat pembuktian kualifikasi hanya 1 penyedia yang lolos yakni FA. Waibalun ;
- Bahwa direktur Fa. Waibalun adalah ABDUL SYUKUR SUTIO. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang lalu dibuatkan berita acara hasil pelelangan ;

Halaman 64 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam melakukan Evaluasi teknis menggunakan metode ambang batas, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, daftar personil inti, daftar peralatan.
- Bahwa saksi dalam melakukan evaluasi, dasarnya dari dokumen pengadaan;
- Bahwa Perusahaan FA. Waibalun nilai penawarannya Rp.1.234.700.000,-
- Bahwa saksi selama ini memang pernah dengar tentang perusahaan FA. Waibalun dan setahu saksi Pekerjaan selama ini tidak ada masalah.
- Bahwa setelah saksi selesai melaksanakan pelelangan, hasilnya diserahkan ke PPK yakni terdakwa Pak Yonatan W.Kallau.ST.
- Bahwa setahu saksi, kemudian PPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil pelelangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. CHRISTINA BELI

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor sejak 01 September 2014 - sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Alor.
- Bahwa saat perencanaan untuk proyek peningkatan di DI Kabir, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi selaku Kepala BPBD Kabupaten Alor pernah menerima tembusan surat Kepala Desa Bandar, dimana surat tersebut adalah surat yang ditujukan kepada Bupati Alor, perihal adanya kejadian banjir di Desa Balongada yang telah mengakibatkan adanya kerusakan infrastruktur;
- Bahwa terkait dengan surat tersebut saksi menindaklanjutinya dengan mendisposisi dan lalu pada tanggal 27 Februari 2016 saksi mengeluarkan surat tugas untuk staf dari BPBD Kabupaten Alor untuk memantau ke lokasi kejadian.
- Bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh staf dari BPBD Kab. Alor, pada sungai di Desa Bolongada terkena banjir karena hujan besar namun tidak berdampak luas kepada masyarakat, tidak ada korban, tidak ada kerugian berarti serta tidak berdampak social ekonomi maka diambil kesimpulan BPBD Kab. Alor tidak mengeluarkan status darurat bencana.
- Bahwa tolok ukur dalam penetapan status bendacana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pelaksanaan tugas terhadap staff yang ditugaskan, akibat hujan yang turun di Balongada kerusakannya hanya di kali saja, dan tidak berdampak luas kepada masyarakat sehingga kejadian banjir tersebut tidak masuk kategori bencana.

Halaman 65 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perencanaan pembangunan bendungan di DI Kabir, telah memperhitungkan siklus banjir tahunan.
- Bahwa untuk status darurat bencana, dikeluarkan melalui adanya Surat Keputusan Bupati, namun untuk kejadian di bendungan Balongada tidak dikeluarkan status darurat bencana.
- Bahwa Bupati Alor tidak pernah memberikan disposisi kepada saksi terkait dengan surat Kepala Desa Bandar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor pada kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan sub lokasi di Balongada nilainya Rp.575.098.222,6;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK : antara lain setelah proses pelelangan selesai saksi melakukan tugas pengendalian kontrak, melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa saksi saat itu menjadi PPK pada lebih dari dua puluh paket pekerjaan yang tersebar dan sulit dijangkau sehingga untuk melakukan pengawasan saksi menunjuk 1 (satu) pengawas utama dan 1 (satu) pengawas lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan, ada perpanjangan tangan saksi selaku PPK dilapangan yaitu ada ditunjuk Pengawas Lapangan dari Dinas PU, sehingga saksi tidak harus selalu berada di lokasi;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan, setiap akhir bulan saksi melakukan rapat evaluasi dengan menghadirkan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan pengawas lapangan dari Dinas PU untuk saksi ketahui apakah pekerjaan sudah sesuai kontrak/ tidak. Bila tidak sesuai maka saksi akan memberikan teguran;
- Bahwa untuk pekerjaan di Balongada, tiap lakukan evaluasi tidak ada laporan dari konsultan pengawas maupun pengawas lapangan mengenai adanya kendala di lapangan; hal ini dibuktikan dengan serah terima pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak;

Halaman 66 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu minta laporan, bukan dalam bentuk laporan harian atau bulanan melainkan dalam bentuk Back up data terkait progress pekerjaan; sehingga bila terjadi deviasi minus sudah pasti saksi akan memberikan teguran.
- Bahwa saksi selalu menerima laporan berupa back up data dari konsultan pengawas, dari pengawas internal Dinas PU dan dari pihak kontraktor, tapi untuk pihak kontraktor tidak berikan laporan secara tertulis hanya secara lisan dari Abdul Syukur Sutio selaku Direktur bahwa pekerjaan itu tidak ada kendala. Sedangkan dari konsultan pengawas ada laporan periodiknya namun sampai saat ini saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan laporan periodik yang dibuat konsultan pengawas.
- Bahwa yang dimaksud back up data yang dibuat oleh pengawas internal adalah back up data berupa catatan-catatan yang dibuat dalam selebar kertas terkait dengan pekerjaan dilapangan..
- Bahwa kontraktor pelaksana tidak pernah membuat atau memberikan laporan periodik progres pekerjaan,
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi ini, ada addendum karena kondisi sungai yang tidak memungkinkan untuk membangun dengan konstruksi pasangan batu kondisi seperti itu; sehingga kami bersepakat bahwa saluran primer sepanjang 50 meter dihilangkan dan pekerjaannya dipindahkan untuk membantu fondasi.
- Bahwa rencananya tahun depan akan diusulkan untuk pembangunan saluran primer agar air yang dibendung bisa digunakan untuk mengairi sampai ke lahan pertanian masyarakat, sehingga untuk sementara kami CCO menjadi bangunan bendung, karena jarak bendungan dengan lahan masyarakat $\pm 700-1000m$;
- Bahwa poses Contract Change Order (CCO)/addendum awalnya usulan dari kontraktor; kemudian saksi perintahkan konsultan pengawas untuk melakukan Justifikasi teknis; dan hasilnya memang disepakati untuk dilakukan CCO.
- Bahwa yang ada pada saat dilakukan rapat lapangan di lokasi: dan saat CCO yang hadir antara lain PPK, Kontraktor pelaksana : Abd. Syukur Sutio, Konsultan Pengawas : Ewantin Olang (Alm) dan pihak pengawas Dinas PU : Mika Lily;
- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh Ewantin Olang (alm). Namun untuk proses penunjukannya dilaksanakan langsung oleh pejabat pengadaan Dinas PU dan seluruh kontrak ditanda tangani oleh Direktur CV. Sarana Bangun Nusa atas nama Faisol Amri. Setelah dilakukan penunjukkan langsung terhadap CV. Saran Bangun Nusa, saksi baru menerima kontraknya;

Halaman 67 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai PPK untuk pengawasan kontrak, yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Sarana Bangun Nusa yang direktornya atas nama Faisol Amri. Untuk kontrak terhadap Evantin Olang sebenarnya tidak ada, namun secara nyata Evantin Olang yang ada di lapangan dia yang lakukan pengawasan. CV Sarana Bangun Nusa diketahui umum dipakai oleh Saudara Edi Sandi dan sepanjang sejarah CV ini, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan dasar ini kami mempercayakan pekerjaan pengawasan kepada CV. Sarana. Terkait dengan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh Evantin Olang, saksi selaku PPK tidak bisa membantah, karena Evantin Olang melakukan pengawasan untuk dan atas nama CV. Sarana Bangun Nusa, dan setiap laporan pekerjaan terkait dengan CV. Sarana Bangun Nusa sudah ditandatangani oleh Direktur atas nama Faisol Amri dan sudah diberi cap CV. Sarana Bangun Nusa.
- Bahwa untuk proses pencairan pekerjaan pengawasan saat situ seingat saksi ditangani oleh saudara Fredrik Sandi karena saat itu saudara Evantin Olang (Alm) sudah dalam keadaan sakit.
- Bahwa dalam pembuatan laporan jika ada nama-nama yang ikut menandatangani dari pihak konsultan pengawas saksi tidak tahu siapa yang mendanda tangannya karena saksi menerima semua laporan sudah dalam keadaan ditanda tangani.
- Bahwa untuk setiap rapat, yang hadir dari pihak kontraktor adalah Direktornya langsung yaitu terdakwa Abdul Syukur Sutio, sedangkan untuk tenaga teknik sebagaimana dalam kontrak tidak pernah hadir, namun setiap dalam risalah selalu ada tandatangan.
- Bahwa semua pembuatan laporan, terdakwa selaku PPK yang selalu paling akhir tanda tangan.
- Bahwa laporan progres pekerjaan antara lain laporan harian, laporan mingguan bulanan, berita acara pemeriksaan, harus ada dan merupakan kewajiban serta tanggung jawab kontraktor pelaksana untuk membuatnya dan menyerahkannya kepada saksi selaku PPK. Namun untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Kabir ini, kontraktor pelaksana tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan karena dirinya menyatakan tidak sanggup membuat laporan tersebut sehingga saat itu saksi meminta Yohanes Tukan untuk membuat laporan.
- Bahwa meski kerjaan sudah selesai tapi apabila laporan akhir tidak ada maka belum dapat dikatakan pekerjaan ini sudah 100%. Saat itu laporan yang dibuat oleh Yohanes L Tukan dibuat dengan data-data yang berasal dari rekap pengawas internal Dinas PU;

Halaman 68 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kontrak yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan adalah kontraktor. Jika laporan tersebut tidak dibuat maka uang tidak bisa dicairkan. Saksi sebagai PPK memberikan solusi kepada pihak-pihak yang menjadi mitra termasuk kontraktor, meski bukan kewajiban saksi untuk membuat laporan; termasuk kendala dilapangan tanggungjawab saksi sebagai PPK untuk menyelesaikan.
- Bahwa setelah semua laporan dibuat oleh Yohanes Tukan, saksi memeriksa apakah laporan tersebut sudah terpenuhi, baik untuk laporan harian, mingguan, bulanan; Setelah saksi cek, maka laporan saksi serahkan kembali pada direktur, dan ditandatangani. Siapa-siapa yang tandangan saksi tidak mengurus hal tersebut.
- Bahwa untuk PHO/PPHP, saksi tidak mengecek langsung pekerjaan di Balongada karena lokasinya jauh sehingga saat itu dibagi tugas; karena Tim PHO ada 5 orang sehingga dibagi dimana saksi memeriksa pekerjaan yang ada di Pandai dan Wailawar, sementara 2 orang tim PHO memeriksa sub lokasi yang di Balongada.
- Bahwa untuk pemeriksaan kuantitas pekerjaan dilakukan dengan cara diukur menggunakan meteran. Sementara pemeriksaan kualitas pekerjaan dilakukan dengan cara menginjak-injak bendungan.
- Bahwa untuk Berita Acara PHO pekerjaan di DI Kabir, yang membuatnya adalah saksi, bukan tim PHO. Berita Acara PHO tersebut saksi buat dengan nama-nama sesuai kontrak; Setelah selesai, saksi serahkan kepada para pihak yaitu Abdul Syukur selaku kontraktor pelaksana, Evantine Olang selaku konsultan pengawas serta kepada tim PHO, yang mana para pihak kemudian menandatangani seluruh dokumen PHO.
- Bahwa pada saat PHO, tidak semua nama-nama dalam dokumen PHO ikut turun ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa pencairan sudah 100 %, dimana Termin I 30%, Termin II 70%. Pembayaran kepada kontraktor sudah termasuk PPN dan PPH; Yang diterima oleh rekanan 100%, retensi 5% jaminan pemeliharaan, jadi sudah cair 100%;
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan sesuai kontrak selama 180 hari kalender.
- Bahwa PHO dilaksanakan di bulan November 2015, masa pemeliharaan sampai bulan Mei tahun 2016; namun bendungan rusak dalam masa pemeliharaan sesuai dengan surat yang kami terima dari Kepala Desa Bandar yang mana menerangkan terjadi kerusakan berat, dan saat itu saksi turun ke lokasi pekerjaan. Yang saksi lihat saat itu ada kerusakan berat pada bendungan karena tertimpa bebatuan material banjir dan pohon-pohon ada yang tumbang;

Halaman 69 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PPK sudah pernah mengeluarkan surat kepada seluruh kontraktor pemberitahuan tentang masa pemeliharaan;
- Bahwa setelah adanya surat dari Kepala Desa Bandar mengenai banjir di bendungan Balongada, saksi mengeluarkan Surat Masa Pemeliharaan II kepada kontraktor pelaksana, untuk dilakukan perbaikan dan jika tidak biaya jaminan pemeliharaan sekitar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) harus dikembalikan kepada PPK;
- Bahwa kemudian PPK membuat surat kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan; karena dalam hal ada pekerjaan yang dikatakan rusak karena adanya keadaan force majeure harus berdasarkan surat dari instansi terkait yang menjelaskan terkait kerusakan, dan karena saat itu tidak ada surat pernyataan bencana dari instansi terkait.
- Bahwa saksi pernah melakukan koordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Alor dimana saat itu saksi bertemu dengan Kepala Seksi atas nama Pak Esau dan beliau menjawab dari BPBD Kabupaten Alor tidak mengeluarkan surat pernyataan darurat banjir atas kejadian kerusakan bendungan di Balongada;
- Bahwa sampai dengan saat ini kontraktor tidak melakukan perbaikan atas kerusakan bendungan di Balongada.
- Bahwa saksi tidak mengklaim jaminan pemeliharaan atas pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir karena prosedur untuk mengklaim jaminan pemeliharaan terlalu berbelit dan sulit. Selain itu saksi pernah mencoba mencoba mencairkan uang jaminan pemeliharaan pada pekerjaan yang dulu namun tidak cair.
- Bahwa saksi merasa telah lalai untuk mengklaim uang jaminan pemeliharaan sehingga sebagai bentuk tanggung jawab saksi selaku PPK, saksi menyetorkan uang sebesar kurang lebih Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ke kas daerah, dimana nilai tersebut adalah nilai uang jaminan pemeliharaan. Penyetoran ini saksi lakukan di tahun 2019 ketika saksi diperiksa di Polres Alor.
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dan 14 (empat belas) hari sebelum batas jatuh tempo masa pemeliharaan, jaminan uang pemeliharaan sudah harus saksi klaim;
- Bahwa ada resume hasil pemeriksaan dari BPKP Provinsi pada pertengahan Februari 2016 saat melakukan audit di Kabupaten Alor;
- Bahwa jika bendungan Balongada diperbaiki pada tahun 2016, uang jaminan pemeliharaan sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sebenarnya cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ada;

Halaman 70 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Kondisi bendungan Balongada di tahun 2018 untuk diperbaiki tinggal dikeruk saja material yang terbawa banjir, dan pada prinsipnya bendungan tersebut masih bisa diperbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. DIARTO TRISNOYUWONO, ST.MT.

- Bahwa Ahli adalah dosen Politeknik Negeri Kupang, memiliki latar belakang disiplin ilmu khusus untuk Konstruksi Teknik Sipil dan sudah jadi ahli sejak tahun 2010, sudah sekitar 5 kali menjadi ahli;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara pembangunan Daerah Irigasi Kabir tahun 2015 yang ada dalam pekerjaan tersebut ada 3 (tiga) bangunan yang tidak saling berkaitan yaitu saluran irigasi di Desa Wailawar, bendungan di Desa Pandai, dan bendungan di Desa Balongada;
- Bahwa nomenklatur pekerjaan yang ada sesuai dengan kontrak adalah kegiatan Peningkatan jaringan irigasi;
- Bahwa melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut sesuai dengan permintaan dari Penyidik Polres Alor kepada Politeknik Negeri Kupang, yang kemudian Politeknik Negeri Kupang mengeluarkan surat perintah kepada ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten Alor tahun 2015;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilapangan, ahli mendapat Informasi awal dari penyidik Polres Alor untuk menguji kualitas dan kuantitas konstruksi bendungan, yang telah terjadi gagal konstruksi;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan terkait dengan konstruksi pekerjaan dengan menghitung dimensi dan volume terpasang. Serta menguji kualitas pekerjaan dengan cara menghitung nilai mortar hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia.
- Bahwa untuk hasil pekerjaan di Desa Pandai kondisinya baik, walaupun ada kondisi yang tidak normal yakni untuk tanahnya banyak tumpukan sedimen sehingga air yang tersadap masuk tidak maksimal.
- Bahwa untuk Bendungan Bolongada terjadi kerusakan konstruksi total, dan hanya menyisakan sebagian fondasi; sedangkan bangunan lain yang kami lihat harusnya ada sebagaimana dalam dokumen kontrak antara lain seperti berupa mercu bendungan, pintu intake, pintu penguras, sudah tidak ada.
- Bahwa untuk bangunan bendungan Balongada dapat ahli jelaskan tidak ada saluran irigasinya;

Halaman 71 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konstruksi bendungan seharusnya dibangun dengan model bangunan sadap yang tujuannya untuk mengambil air pada aliran sungai untuk dialirkan melalui saluran primer ke daerah irigasi;
- Bahwa untuk pekerjaan saluran primer pada Bendungan Balongada sebenarnya ada dalam dokumen perencanaan. Namun terhadap dokumen perencanaan, telah dilakukan **Contract Change Order (CCO)** dengan menghilangkan seluruh pekerjaan saluran irigasi sehingga yang dikerjakan hanya bendungan saja;
- Bahwa untuk pekerjaan saluran primer di Desa Wailawar, ada yang melebihi kontrak namun juga ada yang kurang;
- Bahwa untuk pekerjaan bendungan di Desa Pandai, dimensi yang diukur sesuai gambar;
- Bahwa untuk pekerjaan di Balongada tidak bisa diukur dimensinya karena fisiknya sudah tidak utuh dan sebagian bangunan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa bangunan yang dibangun di Desa Balongada jika melihat nomenklatur kegiatan, seharusnya tetap ada saluran irigasi karena pekerjaan ini adalah kegiatan peningkatan jaringan irigasi sehingga dengan adanya jaringan ini maka air dari sungai dapat dibendung lalu dialirkan untuk dipergunakan sebagai jaringan irigasi. Namun karena ada CCO terhadap pekerjaan yang menghilangkan saluran irigasi maka bendungan hanya membendung aor sungai saja tanpa membagi air, sehingga bangunan yang ada tersebut tidak bisa memenuhi fungsinya sebagai bangunan sadap;
- Bahwa dengan dilakukan CCO yang Menghilangkan saluran primer menyalahi nomenklatur kegiatan yaitu untuk peningkatan jaringan irigasi;
- Bahwa ahli berpendapat, meskipun pekerjaan di Desa Balongada tersebut tidak rusak, tetap saja tujuan sebagaimana dalam nomenklatur pekerjaan tidak tercapai karena tidak ada air yang bisa disadap untuk di aliri pada saluran irigasi.
- Bahwa akibatnya tidak ada air yang bisa disadap untuk mengairi aliran pertanian yang ada disekitarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan PPK, adanya CCO pada pekerjaan ini karena dimensi bendungan dalam dokumen rencana tidak optimal sehingga perlu ditambahkan dimensinya.,
- Bahwa berdasarkan adendum kontrak, seluruh saluran air primer dihilangkan yaitu total 100 m lalu pekerjaannya dialihkan ke bendungan;
- Bahwa ahli sempat lihat dokumen CCO dan membaca juga.
- Bahwa adendum terhadap kontrak pekerjaan tidak melibatkan Konsultan Perencana.

Halaman 72 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjad penyebab terjadinya kerusakan bendungan, antara lain karena kesalahan design (perencanaan), faktor alam (ada keadaan luar biasa seperti banjir abnormal) dan bisa juga karena pengerjaannya yang tidak sesuai dengan standar.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan, rusaknya bendungan di Desa Balongada karena mutu kualitas pekerjaan yang renda (tidak sesuai dengan spek dalam kontrak) dan juga karena adanya adendum kontrak yang menghilangkan saluran air primer.
- Bahwa terkait dengan adanya faktor alam yaitu banjir, ahli tidak menemukan faktanya karena tidak ada informasi yang menyatakan terjadinya banjir. Adanya faktor banjir yang menyebabkan rusaknya hasil pekerjaan bendungan harus didukung dengan surat pernyataan banjir yang dibuat oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adanya surat dar Bupati Alor;
- Bahwa jika mengacu pada kontrak sebagaimana dalam dokumen perencanaan, bendungan yang ada fungsinya untuk mengatur voleme air sehingga jika terjadi peningkatan volume air di sungai dapat diatur dan dikendalikan dengan cara dibuka pintu pembagi airnya. Kondisi yang terjadi pada hasil pekerjaan bendungan di Desa Balongada adalah bendungan hanya membendung air saja sehingga air tidak bisa kemana-mana. Pembangunan bendungan hanya mengganggu aliran air tanpa membagi nya;
- Bahwa untuk campuran yang digunakan dalam pekerjaan peningkatan jaringan irigasi ini, sesuai dalam kontrak untuk pasangan batu menggunakan komposisi campuran 1 semen :4 pasir yang diukur dengan menggunakan wadah yang sama. Dan untuk plesteran menggunakan komposisi campuran 1 semen : 3 pasir yang diukur dengan menggunakan wadah yang sama. Bahwa terhadap komposisi campuran ini sudah sesuai dengan standar campuran untuk pekerjaan bendungan.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan bendungan, konstruksi bangunan bendungan dapat menggunakan konstruksi pasangan batu jika tidak lebih dari 3 meter. Kalau lebih dari 3 meter maka memakai beton. Untuk bendungan di Balongada hanya 2 meter sehingga dapat menggunakan / memilih konstruksi pasangan batu;
- Bahwa ahli juga melakukan pengujian mutu terhadap mortal pekerjaan bendungan di Balongada dengan cara mengambil sampel mortal hasil pekerjaan dan juga dengan pembanding mortal yang dibuat dengan menggunakan campuran sesuai dengan kontrak yaitu 1 semen : 4 pasir dengan menggunakan ukuran wadah yang sama;

Halaman 73 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian terhadap mortar yang diambil dari bendungan, terhadap mortar bendungan hasilnya berkisar 100-130 kg/cm². Sedangkan terhadap mortar yang dibuat sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak nilainya 200 kg/cm². Nilai 200 kg/cm² ini sudah sesuai dengan standar mortar yang digunakan untuk bendungan. Sehingga berdasarkan pengujian ini mutu kualitas pekerjaan dibawah standar atau tidak sesuai kontrak.
- Bahwa ahli berpendapat 2 (dua) faktor terjadinya kerusakan pekerjaan di bendungan di Balongada yaitu :
 - Tidak adanya saluran primer karena pekerjaan tersebut di CCO sehingga aliran air yang ada hanya dibendung saja, tanpa membagi aliran air yang ada disungai tersebut;
 - Mutu material mortar untuk pasangan batu di bawah standar yang ditetapkan dalam spec – takaran,
- Bahwa syaratnya bendungan tidak boleh memenuhi badan sungai;
- Bahwa harusnya apabila ada CCO tidak mengorbankan item inti seperti saluran primer, dalam membangun saluran irigasi harus tetap ada saluran air nya;
- Bahwa salah pemilihan material bangunan dapat mempengaruhi kekuatan bendungan;
- Bahwa untuk pekerjaan bendungan Balongada, tidak ada saluran irigasi sehingga air di sungai hanya sekedar dibendung saja.
- Bahwa campuran pasir dan semen sebagaimana dalam kontrak, campuran untuk pasangan batu perbandingannya 1:4 (1 wadah semen dicampur dengan 4 wadah pasir dengan menggunakan ukuran wadah yang sama), sedangkan campuran untuk plesteran perbandingannya 1:3 (1 wadah semen dicampur dengan 3 wadah pasir dengan menggunakan ukuran wadah yang sama);
- Bahwa metode yang digunakan untuk membangun kembali bendungan yang sudah rusak harus dibuat sesuai perencanaan;
- Bahwa untuk pembangunan di Pandai secara visual dalam keadaan baik dari aspek konstruksi tapi tidak berfungsi maksimal karena adanya sedimen;
- Bahwa untuk pekerjaan bendungan di Pandai tidak dilakukan pengujian mutu karena secara visual fisiknya masih ada dan tidak ada kerusakan.
- Bahwa sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak aturan yang ada, ada tahapan pemeliharaan dalam dokumen kontrak, ada klausul + umur ketahanan bangunan adalah 10 tahun dengan syarat mutu baik sesuai spesifikasi/sesuai prosedur;
- Bahwa angka mutu ditentukan oleh kekuatan tekanan.

2. WINNER SILABAN

Halaman 74 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama dan bidang keahlian yang Ahli miliki adalah bidang akuntansi dan auditing, selama bertugas di BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur Ahli sudah beberapa kali melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : ST-668/PW24/5/2018, tanggal 05 November 2018 kepada Penyidik Kepolisian Resor Alor atas perkara dugaan Korupsi Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di DI Kabir, Kec- Pantar, Kab- Alor TA 2015 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana Fa. Waibalun dengan Direktornya adalah Sdr. ABDUL SYUKUR SUTIO.
- Bahwa audit dilaksanakan mulai tanggal 09 November 2018 sampai dengan 07 Desember 2018 dan prosedur audit dalam rangka perhitungan keuangan negara dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Penyidik Kepolisian Resor Alor melakukan ekspose atas kasus dimaksud kepada auditor.
 - 2) Meneliti dan menganalisis informasi, data, bukti hasil pemeriksaan dan penyidikan dari Penyidik Kepolisian Resor Alor.
 - 3) Meneliti dan mengevaluasi dokumen pengadaan untuk pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir TA 2015 di Desa Pandai, Desa Wailawar dan Desa Bandar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.
 - 4) Melakukan kunjungan fisik/visualisasi lapangan atas pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir TA 2015 di Desa Pandai, Desa Wailawar dan Desa Bandar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.
 - 5) Melakukan kunjungan fisik/ visualisasi lapangan atas pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir TA 2015 di Desa Pandai, Desa Wailawar dan Desa Bandar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor.
 - 6) Menguraikan fakta dan proses kejadian sesuai dengan bukti audit yang diperoleh melalui penyidik.
 - 7) Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 8) Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan ;
 - 9) Melakukan ekspose hasil audit kepada Penyidik Kepolisian Resor.

Halaman 75 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit tersebut di temukan penyimpangan sesuai yang tercantum dalam laporan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dimaksud antara lain:
 - 1) Penyedia/Kontraktor mencantumkan nama kedalam personal inti dalam dokumen penawaran, dokumen kontrak/adendeum hingga dokumen PHO tanpa persetujuan/sepengetahuan yang bersangkutan dan personil inti yang dicantumkan tersebut tidak pernah ikut melaksanakan pekerjaan dimaksud.
 - 2) Penyedia/Kontraktor memerintahkan tukang untuk mengubah perbandingan campuran semen dan pasir dari 1:4 (menurut kontrak) menjadi 1:8.
 - 3) Penyedia/Kontraktor tidak melakukan perbaikan terhadap bangunan bendungan yang rusak yang pada saat kejadian masih dalam masa pemeliharaan.
 - 4) Dokumen PHO dibuat sendiri oleh PPK bukan tim PPHP dan tidak dilakukan pemeriksaan mutu atas pekerjaan tersebut.. Tim PPHP, Konsultan Pengawas, Pihak Penyedia dan Pihak Pengawas dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Alor yang namanya tertera dalam dokumen PHO tersebut hanya menandatangani.
 - 5) Pelaksanaan pengawasan oleh Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan oleh konsultan yang ditunjuk, tetapi dilaksanakan oleh pihak lain yang meminjam bendera konsultan pengawas yang ditunjuk
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan penyimpangan dalam Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kabir TA 2015 di Desa Pandai, Desa Wailawar dan Desa Bandar Kecamatan Pantar, Kabupaten, Alor ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma enam dua rupiah)
- Bahwa nilai kontrak Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); nilai kerugian total sub proyek di Balongada sekitar Rp.593.091.388,46.
- Bahwa kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada sebesar Rp.13.231.941,16
- Bahwa hasil audit kerugian total Rp.606.323.329,62 yang Terdiri dari pekerjaan fisik bendungan Rp.593.091.388,46 (yang berasal dari nilai kontrak sub bendungan irigasi di Balongada sbesar Rp.575.099.468,79 + persentase bobot 51,41% x Rp35.000.000,- untuk biaya umum Rp.17.991.919,67) dan pengawasan Rp.13.231.941,16;

Halaman 76 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melihat sendiri kondisi bendungan hancur, dan negara tidak mendapat apa-apa; sehingga kerugian merupakan Total Lost dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa benar Ahli sendiri saat periksa turun langsung ke lokasi dan bendungan dalam keadaan hancur.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sebagai kontraktor pelaksana penyedia jasa memiliki tupoksi antara lain melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, mengawasi jalannya pekerjaan, menyiapkan tenaga tukang, membuat laporan progress pekerjaan antara lain laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai yang ada dalam kontrak;
- Bahwa hak yang diterima terdakwa sebagai kontraktor pelaksana yaitu mendapat uang muka dan mendapat uang sesuai prestasi pekerjaan;
- Bahwa proses tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana terdakwa memasukan data-data sesuai permintaan ULP;
- Bahwa terdakwa memasukan data administrasi, data teknik & data peralatan terkait data-data perusahaan;
- Bahwa data teknik terkait tenaga teknik, tenaga ahli, dimana terdakwa memasukan Irvan Efendi Sahar, Romanus Mani dan Yahya Fraring, serta Israya Abdul Syukur sebagai tenaga administrasi;
- Bahwa terdakwa menyiapkan untuk peralatan ada 2 truk dan 1 ekskavator (sewa alat);
- Bahwa terdakwa memasukan data untuk data teknik dimana terdakwa meminjam data tenaga ahli dari bapak mantunya Irvan Sahar. Terdakwa tidak pernah meminta secara langsung kepada Irvan Sahar untuk ikut bekerja pada perusahaan milik terdakwa.
- Bahwa untuk Yahya Fraring, ijazahnya memang sudah pada terdakwa, namun untuk pekerjaan ini terdakwa tidak ada minta kepada Yahya Fraring untuk ikut kerja. Terdakwa hanya memasukkan saja ijazahnya untuk kelengkapan data saat mengikuti tender proyek; dan sementara untuk Ishora anak terdakwa, terdakwa minta langsung.

Halaman 77 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa tidak memasukkan nama-nama ahli teknik ini pasti perusahaan milik terdakwa tidak lolos untuk mengikuti tender;
- Bahwa untuk pekerjaan ini nilai penawaran yang terdakwa masukkan adalah kurang lebih 1,2 Milyar sekian;
- Bahwa setelah penetapan pemenang, terdakwa hadir di Kantor Dinas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proses penandatanganan kontrak sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa seingat terdakwa yang hadir saat tanda tangan kontrak: PPK yang ikut tanda tangan terdakwa selaku kontraktor, dan Kepala Dinas;
- Bahwa untuk proses pelaksanaan pekerjaan, pertama menyiapkan ekskavator;
- Bahwa saat pelelangan ada 2 (dua) dump truck, dan bukti yang diajukan berupa STNK yang terdakwa sudah lupa nama; sementara untuk ekskavator, terdakwa mengajukan surat sewa atas nama Piter; namun dalam pelaksanaannya eskavator yang digunakan adalah eskavator yang sedang digunakan untuk mengerjakan proyek didekat proyek milik terdakwa jadi tidak digunakan sesuai ekskavator yang ada dalam dokumen lelang;
- Bahwa dalam praktek, karena lokasi tidak bisa dijangkau dengan dump truck maka dalam pekerjaan tidak pakai dump truck tapi diangkut menggunakan Toyota jenis Panzher;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan berjalan sesuai Jadwal pekerjaan, telah sesuai dengan yang direncanakan dalam kontrak;
- Bahwa sempat dilakukan pemeriksaan MCO dengan turun ke lokasi pekerjaan dimana saat itu yang hadir adalah terdakwa, PPK Pak Yonatan, Konsultan Pengawas yang diwakili Evantin Olang, dan tenaga Teknik Dinas PU, Milka Lily dan Fredik Serang.
- Bahwa setelah turun serta melihat lokasi pekerjaan maka disepakati untuk untuk Contract Change Order (CCO) ada rapat PCM dan saat rapat dihadiri oleh semua pihak, dan yang di CCO yakni :
 - Bendungan Balongada, terjadi penghilangan saluran;
 - Menambah penguatan bendungan.
- Bahwa untuk Nilai kontrak setelah CCO tidak ada perubahan; untuk rapat yang hadir : terdakwa, konsultan pengawas : Evantin Olang, PPK, dan Tim Teknik dari Dinas PU; dan hasilnya ada kesepakatan ada perubahan, dan gambar untuk pekerjaan berubah dan yang membuat gambarnya adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa meminta bantuan Konsultan Pengawas Evantin Olang;
- Bahwa untuk CCO tidak melibatkan Konsultan Perencana

Halaman 78 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil CCO yaitu untuk pekerjaan saluran dihilangkan semua, dan ada penambahan penguatan, yang dimaksud penguatan ada pekerjaan pasangan fondasi untuk penguatan, yaitu ada Penahan Badan Bendungan, pelebaran badan bendungan.
- Bahwa saat rapat untuk CCO, tidak ada Faizol Amri, Irvan Evendi Sahar, Romanus Mani dan semua dokumen rapat maupun berita acara serta kontrak CCO yang menandatangani adalah terdakwa sendiri di kantor Dinas PU Kab. Alor diruangan PPK;
- Bahwa untuk tahapan pekerjaan bendungan Bolongada: ada pekerjaan galian, pasangan penahan bendungan, pekerjaan mercu, pekerjaan pasang penahan samping, lantai, pintu air, pintu pembilas atau pembelah, dan pekerjaan rumah jaga;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli dalam kontrak tidak diikuti dan tidak dilibatkan;
- Bahwa mengakui Konsultan Pengawas yang ada di lokasi adalah Evantin Olang, tidak setiap saat ada di lokasi. Hanya beberapa kali ada mampir datang ke lokasi, sedangkan untuk Pengawas dari Dinas PU sering datang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa mengakui Pengawas langsung adalah terdakwa sendiri dan ada mandornya juga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan periodik progress pekerjaan dan saat pekerjaan tidak pernah buat. Nanti pada saat akhir masa pekerjaannya baru laporan progress dibuat dengan bantuan saudara John Tukan. Terdakwa sendiri yang meminta bantuan kepada PPK untuk membuat dan PPK meminta bantuan kepada John Tukan.
- Bahwa selama masa pekerjaan PPK hanya memberi teguran lisan kepada terdakwa karena tidak memberikan laporan periodik progress pekerjaan;
- Bahwa terdakwa punya kewajiban untuk buat laporan periodik, tapi terdakwa tidak membuatnya; Laporan dibuat oleh John Tukan pada bulan Desember;
- Bahwa alasan terdakwa tidak membuat laporan progress pekerjaan adalah karena terdakwa sibuk di lapangan dan tidak ada pekerja yang bisa dimintai bantuan untuk membuat laporan tersebut.
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh PPK dalam kelalaian terdakwa tidak membuat laporan. PPK hanya menegur terdakwa secara lisan.
- Bahwa untuk material batu yang digunakan untuk pekerjaan diambil langsung di Kali Balongada, sedangkan material pasir diambil di Pantai Air Panas yang jaraknya 1,5 – 2 Kilometer;
- Bahwa sesuai dengan kontrak, campuran semen dan pasir yang digunakan untuk pasangan batu sesuai spek adalah 4:1; Artinya 4 (empat) pasir dan 1 (satu) semen

Halaman 79 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dengan wadah yang sama, yang mana campuran ini digunakan untuk pasangan batu fondasi, pasangan batu dan tembok penahan. Sedangkan untuk plester campurannya menggunakan campuran 3:1, yang artinya 3 (tiga) pasir dan 1 (satu) semen diukur menggunakan wadah yang sama;

- Bahwa untuk pekerjaan pasangan batu yang dikerjakan oleh tukang terdakwa awalnay memerintahkan para tukang untuk menggunakan campuran 1 : 4 yakni 1 (satu) sak semen dicampur dengan 4 (ember) pasir sahara. Namun ditengah pekerjaan terdakwa memerintahkan tukang untuk mengganti campuran tersebut dengan 1 : 8 yakni 1 (satu) sak semen dengan 8 (delapan) ember pasir. Sementara untuk plesteran seluruhnya menggunakan campuran 1 : 8 yakni 1 (satu) sak semen dengan 8 (delapan) ember pasir.; Adanya perubahan campuran semen ini karena menurut terdakwa ukurannya sama saja sesuai kontrak yaitu 4:1, dimana semen yang digunakan 1 (satu) saknya adalah 40 kg, sedangkan ember yang digunakan adalah ember sahara ukuran 20 kg sehingga 1 (satu) sak semen yang digunakan sama dengan 2 (dua) ember sahara.
- Bahwa untuk pekerjaan yang menggunakan campuran 1 pak semen : 4 ember pasir; yakni pekerjaan Mercu, dan pekerjaan penahan samping kiri kanan;
- Bahwa terdakwa mengakui pertengahan pekerjaan semua belum selesai, terdakwa sudah memerintahkan untuk merubah campuran;
- Bahwa terdakwa mengakui yang dikerjakan sesuai spek hanya fondasi saja; pekerjaan lebih setelahnya sudah dibangun saat terakwa menyuruh untuk campuran diganti menjadi 1:8 ;
- Bahwa untuk pekerjaan plester terdakwa menyuruh tukang menggunakan campuran dengan perbandingan 1 : 8 karena terdakwa keliru;
- Bahwa terdakwa mengakui PPK ada turun satu atau dua kali ke lapangan;
- Bahwa saat terdakwa memerintahkan tukang untuk merubah campuran diluar kontrak, terdakwa tidak ada menyampaikan kepada pihak siapapun, yang mengetahui hanya terdakwa dan tukang saja.
- Bahwa pekerjaan sudah selesai Waktu PHO, Hasil pekerjaan sudah diperiksa oleh Tim PHO; ada 2 orang yang turun lapangan, Tim Teknik PU juga ada, PPK tidak ikut.
- Bahwa hasil pekerjaan sudah sesuai kontrak. Setelah PHO, terdakwa masukkan dokumen-dokumen, laporan-laporan, back-up data untuk persyaratan pencairan;
- Bahwa untuk penanda tanganan PHO awalnya terdakwa dipanggil oleh PPK untuk menanda tangani seluruh dokumen PHO, sehingga kemudian terdakwa datang ke ruangan PPK di Dinas PU Kab. Alor kemudian terdakwa menanda tangani seluruh dokumen di luar ruangan PPK. Selain itu terdakwa juga menanda tangani semua

Halaman 80 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atas nama tenaga teknik yang ada dalam dokumen PHO. Setelah selesai ditanda tangani, terdakwa kemudian menyerahkan kembali dokumen PHO tersebut kepada PPK, ;

- Bahwa terdakwa mengakui untuk nilai pekerjaan senilai 1,2 milyar, ada 3 item pekerjaan dan untuk di Balongada sendiri sesuai kontrak senilai ± Rp.500.000.000,- an (lima ratus juta-an rupiah); untuk Pandai dan Wailawar sudah lupa.
- Bahwa terdakwa mengakui uang pembayaran pekerjaan semuanya sudah cair dan masuk ke rekening Perusahaan Firma Waibalun;
- Bahwa untuk pekerjaan bendungan di Balongada saat ini sudah rusak sejak bulan Januari 2016 karena terjangan banjir yang terjadi di bulan Januari 2016. Terdakwa mengetahuinya saat mendengar informasi di Kantor Dinas PU Kabupaten Alor dimana ada Surat Kepala Desa Bandar yang menyatakan telah terjadi banjir di Balongada yang mengakibatkan kerusakan pada hasil pekerjaan bendungan di Balongada;
- Bahwa saat kejadian banjir terdakwa tidak mengetahuinya. Kerusak masih masa dalam masa pemeliharaan dimana masa pemeliharaan yaitu bulan Desember 2015-Mei 2016;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan atau membuat laporan atau menyurati Dinas PU Kabupaten Alor terkait dengan adanya banjir yang mengakibatkan kerusakan bendungan Balongada;
- Bahwa pernah ada audit oleh BPKP Provinsi terkait dengan pekerjaan tersebut, antara Bulan Maret / April dalam Audit Rutin;
- Bahwa hasil resume Audit BPKP Provinsi yaitu kerusakan yang terjadi karena gagal perencanaan. Terdakwa melihat resume tersebut di Dinas PU Kabupaten Alor;
- Bahwa PPK tidak pernah memberi surat peringatan atau teguran kepada terdakwa untuk memperbaiki bendungan Balongada yang rusak saat masa pemeliharaan;
- Bahwa saat mengetahui ada kerusakan di bendungan Balongada, terdakwa menjelaskan ada aturan bahwa ada Jaminan pemeliharaan, dan tugas PPK menarik dana jaminan pemeliharaan untuk perbaikan, dimana nilai jaminan pemeliharaan tersebut adalah 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa dari pihak Konsultan Pengawas selama diadakan pertemuan atau penandatanganan dokumen yang hadir adalah hanya saudara Evantin Olang (Alm) saja tidak ada yang lain untuk semua urusan terkait Konsultan Pengawas.
- Bahwa terdakwa mengakui pembayaran yang diterima sudah dipotong PPN dan PPH;

Halaman 81 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Tahun 2016 ada pemeriksaan rutin dari BPKP, kembalikan kerugian KN kekurangan volume sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui Uang yang diterima total sudah lupa tapi telah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa terdakwa mengakui keuntungan yang diterima sebesar 10%.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BENYAMIN SERANG

- Bahwa saksi mengetahui ada bendungan yang dibangun di Balongada di tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan bendungan dan setahu saksi bendungan tersebut tidak rusak, karena saksi pernah mandi di lokasi bendungan dan yang saksi lihat airnya bagus;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada banjir di Bulan Januari Tahun 2016. Saksi mengetahui nya karena saksi adalah masyarakat yang tinggal di situ;
- Bahwa yang saksi ingat kejadian banjir bulan Januari tahun 2016 yaitu saat itu ada kejadian banjir pada sore hari dimana saat itu saksi baru pulang dari kebun, dan saksi melihat dari atas jembatan di kampung;
- Bahwa saksi hanya pernah 1 (satu) kali ke bendungan Balongada yaitu saat saksi mandi, saksi berenang pagi hari 1 (satu) kali saja. Atas pekerjaan bendungan tersebut saksi tidak pernah rasakan manfaat irigasi dari bendungan tersebut dan untuk bendungan tersebut memang alirannya tidak sampai ke tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengakui selain saksi tidak pernah merasakan manfaat secara langsung dari Bendungan Balongada; sampai saat sekarang ini saksi juga sudah tidak pernah lihat lagi bagaimana kondisi terakhir bendungan di Balongada;
- Bahwa setahu saksi di daerah aliran sungai tidak ada yang tinggal;
- Bahwa dapat saksi jelsakan air yang mengakibatkan banjir bersumber dari Air hujan, bukan dari sumber mata air pegunungan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Desa Pandai dan Desa Wailawar letaknya jauh dengan Balongada, dan tidak satu aliran sungai dengan yang ada di Balongada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. MANASON WAANG

- Bahwa saksi tahu informasi ada banjir di Balongada pada Januari 2016 dari masyarakat, dimana saat itu saksi adalah sebagai Kepala Desa Madar yang mana desa saksi bersebelahan dengan desa Bandar;

Halaman 82 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Abdul Syukur Sutio sebelumnya dimana saat pertama akan dimulai pekerjaan pembangunan bendungan di Balongada, saksi ditanya apa ada orang yang bisa bekerja untuk kerja bendungan;
- Bahwa saksi selama ini mendengar menurut tuturan orang tua, ada siklus banjir di lokasi sungai tersebut 5-6 tahun sekali;
- Bahwa saksi mengakui sudah tinggal di Desa Madar cukup lama;
- Bahwa setelah ada laporan masyarakat bahwa banjir di Balongada pada Januari 2016, saksi ke lokasi pagi dan ada banjir keesokan hari baru surut;
- Bahwa tempat terjadinya banjir dari lokasi ke tempat kerusakan lahan masyarakat jarak letaknya sekitar 800m;
- Bahwa saksi melihat ada pohon-pohon yang rusak;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung bendungan, yang saksi saksikan hanya dampak dari banjir;
- Bahwa letak sungai di antara 2 (dua) Desa yaitu Desa Madar dan Desa Bandar ;
- Bahwa pondok-pondok dikebun ada didekat aliran sungai hancur terbawa arus banjir, dan banyak material dari hulu yang terbawa banjir;
- Bahwa saksi tidak turun untuk lihat ke lokasi bendungan; saksi hanya datangi masyarakat saja; dan saksi hanya dengar cerita dari masyarakat bahwa bendungan rusak;
- Bahwa untuk Desa Madar, tidak ada warga masyarakat Desa Madar yang mendapat bantuan dari pemerintah terkait dengan kejadian banjir Januari 2016.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MELKISEDEK KIPPAH

- Bahwa saksi merasakan sendiri kejadian banjir pada Januari 2016, yaitu berawal pada bulan Januari Tahun 2016, saksi ada panen kopra dan saat itu hujan terus menerus dari jam 07.00 pagi s/d 03.00 sore tidak deras. Tidak lama kemudian ada bunyi seperti tanah bergoyang dan bunyi makin dekat makin keras; sehingga saksi dan istri serta anak saksi menyelamatkan diri. Lalu tibat-tiba banjir mengenai rumah saksi yang berjarak 50 meter dekat dengan dari aliran sungai yang dilewati banjir.
- Bahwa rumah saksi yang terkena banjir adalah rumah tinggal yang terbuat dari dinding bebak yang beralaskan tanah, dan hanya beratapkan serabut kelapa, dan bahwa disekitar lokasi tersebut hanya rumah saksi saja satu-satunya dan tidak ada rumah milik warga lain yang dibangun dekat dengan dilokasi tersebut, hanya saksi saja yang membangun rumah di pinggir sungai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jarak perkampungan warga dengan kali/sungai yang di aliri air/ banjir jauh sekali.

Halaman 83 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian seingat saksi di Tahun 2017 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Alor ada memberi saksi bantuan untuk membangun rumah, dimana bantuan yang diberikan, saksi terima sendiri bertempat di Kantor BPBD; yaitu berjupa semen 10 (sepuluh) sak, seng, paku seng, serta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan bantuan adalah Dinas BPND Kabupaten Alor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Dr.Agus Hedewata SH.M.Hum. (Ahli Hukum Perdata dari Universitas Nusa Cendana).

- Bahwa orientasi dari suatu kontrak (perjanjian) kerja itu terjadi karena memiliki prestasi;
- Bahwa pergantian kerugian terjadi apabila ia (debitur) tidak melakukan prestasinya dengan baik;
- Bahwa Hak seorang Debitur adalah kontra prestasi;
- Bahwa kewajiban dari Kreditur (Kontraktor) adalah memberikan prestasi;
- Bahwa Ada 2 (dua) keadilan yang paling sering dibicarakan dari 6 (enam) keadilan, yakni (menurut filsuf Socrates sampai pada John Raws) :
 - o *Justitia Cummulativa* (Keadilan Kumulatif);
 - o *Justitia Distributiva* (Keadilan Distributif);
- Bahwa ketika peristiwa itu (bencana alam) terjadi maka Kontraktor harus dibebaskan dari kewajiban untuk berprestasi;
- Bahwa *Overmacht*, contohnya bencana alam;
- Bahwa Debitur bisa diberhentikan dari berprestasi apabila dibuktikan dengan adanya *Overmacht*;
- Bahwa yang menjadi dasar dari mereka adalah Perjanjian/Kontrak merupakan UU dari mereka yang ditetapkan;
- Bahwa dalam UU, dalam perjanjian yang berpegang pada asas *Pacta Sunt Servanda*, Jika andai kata ada kesalahan, maka ada cara penyelesaiannya dalam UU tersebut;
- Bahwa jika terjadi kelalaian melaporkan sesuatu kepada pejabat negara, maka harus diselesaikan secara administratif;
- Bahwa dalam suatu putusan hukum, tidak mungkin tidak punya tujuan;
- Bahwa orang-orang yang diutus untuk menandatangani PHO adalah orang-orang pilihan/kepercayaan pemerintah, apabila terjadi kekeliruan maka mereka semua (yang menandatangani PHO) harus bertanggung jawab;

Halaman 84 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perkara ini, Ahli belum tahu apakah *overmacht* ini terjadi sebelum atau setelah PHO. Jika *overmacht* ini terjadi setelah PHO, ahli berpendapat bahwa tidak pantas didiskusikan di sidang ini;
- Bahwa Kontraktor dan PPK punya kedudukan (posisi) yang sama dalam membuat perjanjian;
- Bahwa jika bisa dibuktikan ada *overmacht* maka Kreditur harus dibebaskan;
- Bahwa jangan terapkan aturan lain dengan cara melanggar UU yang telah dibuat;
- Bahwa proses PHO dianggap sah kalau ditanda tangani oleh mereka yang berkewenangan/bertugas untuk itu;
- Bahwa yang berkewenangan/bertugas dalam tim PHO yakni: Panitia, Pengawas Teknik, Pengawas Lapangan yang seizin pemerintah untuk melaksanakan PHO;
- Bahwa Suatu kontrak dapat berakhir kemungkinan:
 - a. Apabila Debitur dan Kreditur telah selesai melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - b. Ketika barang itu menjadi objek dalam kontrak itu musnah dan musnah tanpa adanya kesalahan Kreditur;
 - c. Jika ada kesepakatan dari mereka berdua (Debitur dan Kreditur);
- Bahwa untuk menggambarkan ada tidaknya *overmacht*, tidak saja hanya dengan adanya surat pernyataan bencana. Apabila bisa dibuktikan dengan adanya alat bukti lain berupa keterangan saksi atau surat maka bisa dikatakan adanya suatu *overmacht*. Ada tidak nya surat pernyataan banjir adalah hanya masalah administratif;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran dari kontrak ini maka kedua belah pihak (PPK dan Kontraktor) bertanggung jawab;
- Bahwa Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang disimpulkan dari pasal 1320 BW dan pasal 1338 BW;
- Bahwa terkait dengan adanya *overmacht*, bisa diadministrasikan bisa juga tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa BB (barang bukti) sebagai berikut:

- 1.1 1 (satu) bundel asli DPA-SKPD DINAS Pekerjaan Umum Kab.Alor TA 2014.
- 1.2. 1 (satu) jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor:071/HK/KEP/2014, tanggal 3 Maret 2014 perihal Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

Halaman 85 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2014.

- 1.3. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : SPM-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
- 1.4. 1 (satu) jepit SPP asli Nomor : SPP-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
- 1.5. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor : 3113/SP2D/LS BELANJA MODAL/2014, tanggal 23 Desember 2014
- 2.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat dari Kepala Desa Bandar Nomor : 15 /DB/II/2016, Tanggal 05 Februari 2016, perihal laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir.
- 2.2. 1 (satu) Jepit asli surat perintah tugas Nomor : BPBD.KU.900/33/Bid.III/2016, tanggal 27 Februari 2016.
- 3.1. 1(satu) jepit Fotocopy keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/262/2014, tanggal 03 Maret 2014 tentang penunjukan/penetapan pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2014.
- 3.2. 1 (satu) jepi asli surat dari PPK bidang Pengairan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 156/PPK-BPC/PU/2014, perihal Pengantar, tanggal 24 April 2015.
- 3.3. 1 (satu) bundel asli Engineering Estimate (EE) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi pekerjaan jagan irigasi pertanian D.I Kabir tahun anggran 2015
- 3.4. 1 satu bundel foto Copy Dokumen Pengadaan barang dan jasa program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggran 2015.
- 3.5. 1 (satu) bundel asli Surat perintah Kerja (SPK) Nomor 511/PPK-KPr/PU/2014, tanggal 28 agustus 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya nama paket perencanaan(Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) nama kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan irigasi.
- 3.6. 1 (satu) Bundel foto copy berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 718.b/PPK-PJI/PU/2014, tanggal 14 November 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya paket pekerjaan perencanaan Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) tahun anggran 2014.

Halaman 86 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 (satu) Bundel asli harga perkiraan sendiri (HPS) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi, tahun anggaran 2015 bidang sumber daya air.
- 3.8. 1 (satu) bundel FotoCopy Spesifikasi teknis program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi tahun anggaran 2015 .
- 3.9. 1 (satu) bundel Fotocopy gambar rencana paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I kabir
- 4.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy akta pembukaan perwakilan dan pengangkatan kepala perwakilan CV. Irsyadi Consult nomor : 80 , tanggal 23 April 2013.
- 5.1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian (kontrak) Nomro : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di D.I Kabir ta. 2015.
- 5.2. 1 (satu) Bundel asli Provesional Hand Over (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU2015, tanggal 13 November 2015, atas adendum surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 224.e/PPK-SDA/2015, tanggal 15 Juli 2015 paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi perairan di D.I Kabir Ta. 2015 (asli).
- 5.3. Foto Copy Cap Basah Laporan akhir program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir ta 2015
- 5.4. 1 (satu) lembar asli data hujan bulanan yang di keluarkan oleh badan Meteorologi dan geofisikastasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama pos hujan stamet mali kec. Kalabahi Kota, Kab. Alor, tanggal 30 Nopember 2017
- 5.5. 1 (satu) lembar asli Data hujan bulanan yang di kerluarkan oleh badan meteorogi dan geofisika stasiun klimatologi kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Mebung, Kota/Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017 (asli).
- 5.6. 1 (satu) Jepit asli rekening koran giro Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015. Dari Bank NTT.
- 6.1. 1 (satu) Bundel asli Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 398.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 November 2015 atas perubahan surat perjanjian (Addendum I) Nomor : 224.e/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 juli 2015 Program pengembangan dan pengeleloan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir (asli).

Halaman 87 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. 1 (satu) jepit Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/139/2015, tanggal 02 Februari 2015, tentang penunjukan panitian pemeriksa pengadaan barang/jasa program pengendalian banjir, program penyediaan dan pengelolaan air baku pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015.
- 7.1 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/1129/2016, tanggal 27 Desember 2016
- 8.1 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan IRVAN EFFENDI SAHAR tertanggal 30 Oktober 2017.
- 9.1. 1(satu) jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2014, tanggal 02 September 2014, tentang perubahan atas keputusan Bupati Alor Nomor : 068/HK/2014 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan surat-surat berharga yang diterbitkan/dikeluarkan maupun yang di terima oleh Bupati tahun anggran 2014.
- 9.2. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 119/HK/KEP/2015 tanggal 02 April 2015, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 013/HK/KEP/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan surat-surat berharga yang di terbitkan/dikeluarkan maupun yang yang diterima oleh Bupati Alor1 Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan.
- 10.1 1 (satu) Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan
- 10.2 1 (satu) Jepit fotocopy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 529/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (I) Pekerjaan Kontruksi.
- 10.3 1 (satu) Lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 08/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (II) dan mohon perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.4 1 (satu) lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 15/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal perintah perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.5 1 (satu) Bundel foto copy pra contruction meeting (PCM) / rapat awal pelaksanaan atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015

Halaman 88 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.6 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49 / PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, nama kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tahunan anggaran 2015.
- 10.7 1 (satu) jepit fotocopy keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten alor Nomor : PU.600/729/SK/2015, tanggal 11 Mei 2015, tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor : Pu.600/80/2015, tentang penunjukan / penetapan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 11.1. 1 satu Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi ,perkerjaan pengawasan (paket 3. peningkatan D.I kabir, cs) tahun anggaran 2015
- 11.2. 1 (satu) bundel foto copy laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan pengawasan (peningkatan jaringan irigasi D.I kabir,cs), lokasi jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, jaringan irigasi pertanian di D.I Ebiki, jaringan irigasi di D.I Kokar, oleh CV Sarana Bangun Nusa.
- 12.1. 1 (satu) Jepit Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/1210/2015, tanggal 16 September 2015, tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan belanja modal program pengembangan dan pengeleloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi pada bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 13.1. 1 (satu) Jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 071/HK/KEP/2014, Tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014.
- 13.2. 1 (satu) Foto copy Jepit Keputusan Bupati Alor Nomor : 320/HK/KEP/2014, Tanggal 05 September 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 180/HK/KEP/2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Halaman 89 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014

- 13.3. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/08/2011, Tanggal 21 Januari 2011
- 13.4. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/17/2014, Tanggal 29 Agustus 2014
- 14.1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir data curah hujan badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas III Mali – Alor tahun 2016 bulan januari Tempat pengukuran Mebung kec. Alor tengah Utara Kab. Alor tanggal 03 pebruari 2016
- 14.2. 1 (satu) lembar foto copy Data Klimatologi Bulan januari tahun 2016 Garis Lintang 080 `13' 02,07" LS garis bujur 1240 34' 16.39" BT, tinggi di atas permukaan laut 39 Feet (Satu) bundel Fotocopy DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab- Alor TA 2015.
- 15.2. 1 (Satu) Jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor: 007/ HK/ KEP/ 2015 tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 16.1. 1 (satu) Jepitan Foto copyan BILL OF QUANTITY (BOQ) Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015
- 17.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.821.2/24/2014, tanggal 01 September 2014 .
- 17.2. 1 (satu) Jepit Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014, lampiran 1 (satu) Daftar, tanggal 29 Agustus 2014.
- 18.1. 1 (satu) bundel Asli ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I NOMOR 224.e/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JULI 2015. DARI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR 49/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JUNI 2015, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN DI DI. KABIR TA 2015
- 19.1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor : 01.ULP/Pokja Konst/IV/2015, tanggal 23 April 2015 untuk pengadaan kontruksi (sesuai Lاپiran), Kelompok Kerja Jasa Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor. Tahun anggranm 2015.
- 19.2. 1 (satu) jepit asli Keputusan Bupati Alor Nomor 079 / HK / KEP / 2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten alor tahun 2015.
- 19.3. 1 (satu) Bundel dokumen asli pengumuman pemenang proses pelelangan terkait pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di DI Kabir tahun

Halaman 90 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2015 nomor : 13.10 ULP / POKJA KOSNT/V/2015 tanggal 21 Mei 2015.

- 19.4. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembuktian kualifikasi Fa. Waibalun nomor : 687 tanggal 23 November 1981.
- 19.5. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran pekerjaan peningkatan jaringan iri gasi pertanian di DI kabir tahun anggaran 2015 Fa Waibalun Nomor : 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015
- 20.1. 1 (satu) buah buku agenda asli DAK 2016.
- 20.2. 1 (satu) buah buku agenda asli surat keluar masuk PPK 2015 Irigasi
- 21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/134/2015, TANGGAL 02 Februari 2015 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/69/2015 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2015, beserta lampiran (foto copy cap basah).
- 22.1. 1 (satu) jepit foto copy Akta Notaris pernyataan keluar masuk sebagai persero, Perseroan Komanditer "CV SARANA BANGUN NUSA", Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013.
- 23.1. **Dokumen Pencairan uang muka 30%**
 - a. 1 (Satu) Bundel asli Visual 0% TA 2015.
 - b. 1 (Satu) lembar fotocopy Jaminan uang muka tanggal 18 Juni 2015.
 - c. 1 (Satu) Jepit asli Permohonan pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I. Kabir oleh Direktur Fa. Waibalun Nomor 20/WB-UM/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 dan lampiran nomor rekening Fa. Waibalun (copyan)
 - d. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Permohonan pencairan uang muka oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor :210.d/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 24 Juni 2015.
 - e. 1 (Satu) jepit asli SP2D DAU Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 29.718.074,00 dengan lampiran SPP Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015
 - f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAK Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 297.180.744 dengan lampiran SPP Nomor :032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015

Halaman 91 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015.

23.2. Dokumen terima pertama 100 %

- a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (95% dan retensi 5%) oleh Direktur Fa. Waibalun kepada PPK Nomor: 27/Fa. WB/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015.
- b. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (Uang 95% dan Retensi 5%) oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor: 527.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 10 Desember 2015.
- c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU (asli) Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.
- d. 1 (Satu) Lembar SP2D DAK asli Nomor: 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 643.891.611,- dengan lampiran SPP Nomor: 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli).

23.3 Dokumen Pencairan Retensi 5%

- a. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat jaminan pemeliharaan Nomor :SBD 2015 12.01 00360775, tanggal 4 Desember 2015, nilai jaminan Rp.61.785.000,- yang dibuat oleh Direktur Fa. Waibalun ABDUL SYUKUR SUTIO dan pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin.
- b. 1 (Satu) Jepit SP2D DAK (asli) Nomor: 7234/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 49.530.124,- dengan lampiran SPP Nomor :385/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 385/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)
- c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 7237/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.953.012,- dengan lampiran SPP Nomor :386/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 386/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)

23.4 Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV.Sarana Bangun Nusa

Halaman 92 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor:453.17/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 25 Nopember 2015
- b. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- c. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- d. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- e. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.503.455,- dengan lampiran SPP (asli) Nomor :641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran (copyan) dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 (asli)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir.JOSEPH E. MALAIKOSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., dan sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor yaitu saksi DANIEL DJOBO, S.Sos;
3. Bahwa saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015,

Halaman 93 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir, mempunyai hak dan kewajiban:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
4. Bahwa Anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD (DAK-DAU) Kabupaten Alor sesuai dengan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor DPA-SKPD: 1.0301241852 dengan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, khusus kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp.1.375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasanya dilakukan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor menggunakan metode Pelelangan;
5. Bahwa dalam proses lelang tersebut Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan Fa. Waibalun sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 yang di tandatangani oleh Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir TA. 2015, mempunyai hak dan kewajiban:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 94 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen.
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO bersama dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tertanggal 15 Juni 2015 Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:
- a. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
 - b. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
 - c. Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;
- Dengan rincian utama anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut

1. Daerah Irigasi BALONGADA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH Galian Tanah Berlumpur dan Galian Biasa				8.765.662,29
III	BETON				
	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95

Halaman 95 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran pada pekerjaan bendung dan saluran primer				426.952.584,93
V	PEKERJAAN LOGAM Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung, baja tulangan, cat pitu dan rumah jaga				10.809.245,60
Jumlah II + III + IV + V					447.021.314,77

2. D.I. PANDAI

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
II	DRAINASE DAN TANAH Galian Tanah Berlumpur dan galian biasa				8.807.488,14
III	BETON				493.821,95
IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran				384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM Pemasangan pintu bandung, Pemasangan pintu bandung				10.809.245,60
JUMLAH II + III + IV + V					405.002.170,80

3. D.I. WAILAWAR

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
II	DRAINASE DAN TANAH Galian Biasa dan Pekerjaan Bangunan				11.554.530,48
IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran				220.670.588,97
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
Jumlah V					5.036.872,00
JUMLAH III + IV + V					237.261.991,46

Sehingga jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D(DI. WAILAWAR) = Rp.1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp.112.336.363,63; jumlah total Rp.1.235.699.999,99; pembulatan menjadi Rp.1.235.700.000,00.

8. Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tersebut kemudian dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian yaitu :

Halaman 96 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai proyek untuk D.I. BALONGADA semula Rp.447.021.314,77 menjadi **Rp.575.098.222,6**;
 - b. Nilai proyek untuk D.I. PANDAI semula Rp 405.002.170,80menjadi Rp.272.940.985,47;
 - c. Nilai proyek untuk D.I. WAILAWAR semula Rp. 237.261.991,46 menjadi Rp.241.243.282,72
9. Bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, ST., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV. Sarana Bangun Nusa yang kemudian setelah CV. Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) ditandatangani Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku PPK, dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, serta saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;
10. Bahwa CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sesuai dengan SPK, bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan, dan tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK.
11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 20/ WB-UM/ VI/ 2015, tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, sampai dapat dicairkan berdasarkan:
1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus

Halaman 97 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dengan lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;

2. SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan lampiran SPP Nomor: 032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015;

Sehingga total uang muka yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.326.898.818,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

12. Bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa.Waibalun memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, tidak pernah melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, yang menjadi dasar pekerjaan;

13. Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pemasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 banding 1, yaitu 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pemasangan batu seharusnya 4 banding 1, yaitu 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO setelah setengah pekerjaan berjalan memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan

Halaman 98 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;

14. Bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., selaku Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan;
15. Bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;
16. Bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan, maka untuk melengkapi administrasi pelaksanaan pekerjaan, pada masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK meminta bantuan saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan mengacu pada Kontrak Pekerjaan, backup data, progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Kemudian setelah saksi YOHANES L. TUKAN selesai membuatnya, laporan mingguan dan bulanan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku PPK. Diserahkan kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), back up data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO) dan pencairan dana 100%;

Halaman 99 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada awal bulan November 2015, dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ Provisional Hand Over (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dalam pelaksanaannya pemeriksaannya dihadiri oleh saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa., EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dimana Pengawasannya dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, dengan hanya melakukan pemeriksaan secara visual berdasarkan penglihatan saja;
18. Bahwa dari pelaksanaan PHO tersebut kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tertanggal 13 November 2015;
19. Bahwa Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO pada tanggal 9 Desember 2015 mengajukan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., yang kemudian atas permohonan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST, ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Sampai dilakukanlah pencairan berdasarkan:
 - SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran dan SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.643.891.611,- dengan lampiran SPP Nomor: 383/ SPP-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/ SPM-LA BJ MDL/ 1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.708.280.773,- (tujuh

Halaman 100 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

20. Bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di D.I. Kabir TA. 2015 untuk CV. Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 453.17/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.43.503.455,- ke dalam rekening perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening: 001 01.13.007522-4;
21. Bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) hari, yang telah mengakibatkan kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan;
22. Bahwa terhadap terjadinya Banjir di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, Kepala Desa Bandar pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengeluarkan surat Nomor: 15/DB/II/2016, perihal Laporan kerusakan akibat Bencana Banjir yang ditujukan kepada kepala Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Alor;
23. Bahwa terhadap peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, Pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor mengambil kesimpulan, tidak mengeluarkan status bencana;
24. Bahwa atas kerusakan bendungan Balongada yang masih dalam masa pemeliharaan tersebut, saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku PPK membuat surat kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut untuk memperbaiki kerusakan, akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;
25. Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., dan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST.MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa terjadinya kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas,

Halaman 101 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan, dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai.
 - b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).
26. Bahwa atas kejadian kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar tersebut, Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;
27. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-500/ PW24/ 5/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dalam pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebesar Rp.593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan Rp.13.231.941,16 (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu;
28. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 telah dilakukan penyetoran ke rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kab.Alor oleh penyettor TIMOTIUS PAO uang sejumlah Rp.13.235.000,00 atas temuan BPKP Perwakilan NTT, pada pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan bendungan Balongada) an. CV. Sarana Bangun Nusa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:
- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 102 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur setiap orang;
- 2) unsur secara melawan hukum;
- 3) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- 5) unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa definisi “orang” di dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti manusia dalam arti khusus dengan menyebutkan adanya identitas pada diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” adalah identik dengan kata “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Halaman 103 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun;
2. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah selaku sebagai kontraktor/rekanan dalam pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor NTT Tahun Anggaran 2015;
3. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya di depan persidangan;
4. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
5. Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Halaman 104 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa

Halaman 105 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai surat perjanjian kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut terkait dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan perjanjian kontrak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak tepat apabila diterapkan unsur "secara melawan hukum" tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih perbuatan Terdakwa selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan Kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015, adalah tidak dapat dilepaskan /dipisahkan dari peran saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan pejabat publik, dan subjek hukumnya bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur melawan hukum adalah tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 106 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Halaman 107 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun. sebagai kontraktor pelaksana penyedia barang/jasa pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir Tahun anggaran 2015, apakah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan Fa. Waibalun sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 antara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- a. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- b. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
- c. Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;

Dengan rincian utama anggaran belanja dalam rupiah sebagai berikut

Halaman 108 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



1. Daerah Irigasi BALONGADA

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	UMUM				
1	Umum	1,00	Ls	35.000.000	35.000.000,00
				Jumlah I	35.000.000,00
	D.I. BALONGADA				
II	DRAINASE DAN TANAH Galian Tanah Berlumpur dan Galian Biasa				8.765.662,29
III	BETON				
	Beton K225	0,33	m ³	1.496.430,16	493.821,95
IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran pada pekerjaan bendung dan saluran primer				426.952.584,93
V	PEKERJAAN LOGAM Pengadaan dan Pemasangan pintu bandung, baja tulangan, cat pitu dan rumah jaga				10.809.245,60
				Jumlah II + III + IV + V	447.021.314,77

2. D.I. PANDAI

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
II	DRAINASE DAN TANAH Galian Tanah Berlumpur dan galian biasa				8.807.488,14
III	BETON				493.821,95
IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran				384.891.615,11
V	PEKERJAAN LOGAM Pemasangan pintu bandung, Pemasangan pintu bandung				10.809.245,60
				JUMLAH II + III + IV + V	405.002.170,80

3. D.I. WAILAWAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6

Halaman 109 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



II	DRAINASE DAN TANAH Galian Biasa dan Pekerjaan Bangunan				11.554.530,48
IV	PASANGAN BATU Pasangan Batu Kali / Gunung, Plesteran				220.670.588,97
V	PEKERJAAN LOGAM				
1	Pengadaan dan pemasangan pintu bangunan bagi (t=3mm) dan asesories type I	4,00	Unit	1.250.000,00	5.000.000,00
2	Pengecatan pintu bendung dan bangunan bagi	2,00	m2	18.436,00	36.872,00
				Jumlah V	5.036.872,00
		JUMLAH III + IV + V			237.261.991,46

Sehingga jumlah A (umum) + B (DI.BALONGADA) + C (DI. PANDAI) + D(DI. WAILAWAR) = Rp.1.123.363.636,36; PPN 10% sebesar Rp.112.336.363,63; jumlah total Rp.1.235.699.999,99; pembulatan menjadi Rp.1.235.700.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tersebut kemudian dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian yaitu :

- Nilai proyek untuk D.I. BALONGADA semula Rp.447.021.314,77 menjadi **Rp.575.098.222,6;**
- Nilai proyek untuk D.I. PANDAI semula Rp 405.002.170,80 menjadi Rp.272.940.985,47;
- Nilai proyek untuk D.I. WAILAWAR semula Rp. 237.261.991,46 menjadi Rp.241.243.282,72.

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, ST., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV. Sarana Bangun Nusa yang kemudian setelah CV. Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) ditandatangani Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, Halaman 110 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Di. Kabir Cs.) oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku PPK, dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, serta saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 20/ WB-UM/ VI/ 2015, tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, sampai dapat dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dan SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.326.898.818,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa.Waibalun memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, tidak pernah melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, yang menjadi dasar pekerjaan;

Meninmbang, bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 banding 1, yaitu 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama,

Halaman 111 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 banding 1, yaitu 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO setelah setengah pekerjaan berjalan memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., selaku Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan;

Menimbang, bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan, maka untuk melengkapi administrasi pelaksanaan pekerjaan, pada masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK meminta bantuan saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan mengacu pada Kontrak Pekerjaan, backup data, progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Kemudian setelah saksi YOHANES L. TUKAN selesai membuatnya, laporan mingguan dan bulanan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Diserahkan kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST sebagai

Halaman 112 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2015, dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dalam pelaksanaannya pemeriksaannya dihadiri oleh saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa., EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dimana Pengawasannya dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, dengan hanya melakukan pemeriksaan secara visual berdasarkan penglihatan saja;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan PHO tersebut kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tertanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO pada tanggal 9 Desember 2015 mengajukan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., yang kemudian atas permohonan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST, ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Sampai dilakukanlah pencairan berdasarkan:

- SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.64.389.162,-;
- SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.643.891.611,-.

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.708.280.773,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di D.I. Kabir TA. 2015 untuk CV. Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan

Halaman 113 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana 100% dari saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 453.17/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.43.503.455,- ke dalam rekening perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening: 001 01.13.007522-4;

Menimbang, bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) hari, yang telah mengakibatkan kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan;

Menimbang, bahwa atas kerusakan bendungan Balongada yang masih dalam masa pemeliharaan tersebut, saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku PPK membuat surat kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut untuk memperbaiki kerusakan, akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, Pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor mengambil kesimpulan, tidak mengeluarkan status bencana;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan kahar, pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 telah mengatur mengenai keadaan kahar yaitu :

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga dapat kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk dalam Keadaan Kahar antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana social;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

Halaman 114 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., dan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST.MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa terjadinya kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan, dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;
- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena terhadap pekerjaan bendungan balongada mengalami kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, serta terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan, sementara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak (yang telah di addendum) sejumlah Rp.575.098.222,6,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut, yang kelebihan pembayarannya di hitung oleh majelis hakim dari jumlah nilai pekerjaan Daerah irigasi/ D.I Balongada sejumlah Rp575.098.222,6,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) dibagi dua, menjadi sejumlah Rp.287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen), dengan pertimbangan adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar katagori Bencana Alam, walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan terjadinya peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan karenanya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa haruslah dihitung sebagai prestasi pekerjaan, yang perhitungan prestasi pekerjaanya sendiri haruslah didasarkan pada fakta yang objektif, yaitu dirubahnya campuran material dengan komposisi 4 : 1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8 : 1

Halaman 115 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan banding satu), sehingga jumlah kelebihan pembayarannya adalah sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Pelaksana pekerjaan telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak, dan terhadap pembayarannya terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen), maka terhadap kelebihan pembayaran tersebut adalah telah menguntungkan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan

Halaman 116 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun. sebagai kontraktor pelaksana penyedia barang/jasa pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir Tahun anggaran 2015, apakah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan Fa. Waibalun sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 antara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- a. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- b. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
- c. Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tersebut kemudian dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian yaitu :

- a. Nilai proyek untuk D.I. BALONGADA semula Rp.447.021.314,77 menjadi **Rp.575.098.222,6;**
- b. Nilai proyek untuk D.I. PANDAI semula Rp 405.002.170,80 menjadi Rp.272.940.985,47;
- c. Nilai proyek untuk D.I. WAILAWAR semula Rp. 237.261.991,46 menjadi Rp.241.243.282,72.

Halaman 117 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015, Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir, mempunyai hak dan kewajiban:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai pemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir TA. 2015, mempunyai hak dan kewajiban:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen.
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Halaman 118 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 banding 1, yaitu 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 banding 1, yaitu 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO setelah setengah pekerjaan berjalan memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., selaku Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan;

Menimbang, bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan, maka untuk melengkapi administrasi pelaksanaan pekerjaan, pada masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK meminta bantuan saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan mengacu pada Kontrak Pekerjaan, backup data, progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Kemudian setelah saksi YOHANES L. TUKAN selesai membuatnya, laporan mingguan dan bulanan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Diserahkan kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa

Halaman 119 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2015, dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dalam pelaksanaannya pemeriksaannya dihadiri oleh saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa., EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dimana Pengawasannya dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, dengan hanya melakukan pemeriksaan secara visual berdasarkan penglihatan saja;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan PHO tersebut kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tertanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO pada tanggal 9 Desember 2015 mengajukan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., yang kemudian atas permohonan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST, ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Sampai dilakukanlah pencairan berdasarkan:

- SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.64.389.162,-;
- SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.643.891.611,-.

Halaman 120 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar Rp.708.280.773,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) hari, yang telah mengakibatkan kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan;

Menimbang, bahwa atas kerusakan bendungan Balongada yang masih dalam masa pemeliharaan tersebut, saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku PPK membuat surat kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut untuk memperbaiki kerusakan, akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, Pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor mengambil kesimpulan, tidak mengeluarkan status bencana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., dan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST.MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa terjadinya kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan, dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;
- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, selaku Direktur Fa. Waibalun yang telah melakukan perbuatan:

- 1) Tidak mempekerjakan tenaga ahli yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015 yang menjadi dasar

Halaman 121 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, yaitu atas nama saksi IRVAN EFFENDI SAHAR,ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal)

- 2) Tidak menjaga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran karena memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 banding 1, yaitu 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 banding 1, yaitu 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO setelah setengah pekerjaan berjalan memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;
- 3) Tidak melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan atas kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, akibat adanya banjir
- 4) Tidak pernah membuat progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik dan Laporan akhir pekerjaan kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., selaku PPK;
- 5) Telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka dan 100% pekerjaan, dan menerima seluruh pencairan pembayaran dimaksud.

Adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai penyedia barang/ jasa pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015 , dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden RI. Nomor: 54 tahun 2010 yang telah diubah sebanyak tiga kali dengan Peraturan Presiden RI. Nomor: 35 tahun 2011, Peraturan Presiden RI. Nomor: 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI. Nomor: 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut penjelasannya, antara lain :

Halaman 122 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/ Jasa; menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak"*,
 - 1.2. Pasal 19 ayat (1) huruf b dan e, yaitu Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yaitu
 - b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;*
 - e. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa;*
 - 1.3. Pasal 95 ayat (5) huruf a yaitu *"Khusus Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Penyedia Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan."*
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 yakni
- 2.1. Poin 5 tentang Hak dan Kewajiban, pada poin b angka 3 menyatakan *"penyedia wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada Pejabat Pembuat Komitmen."*
 - 2.2. Poin 5 tentang Hak dan Kewajiban, pada poin b angka 5 menyatakan *"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh rasa tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan yang terinci dalam kontrak."*
 - 2.3. Pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin A angka 1 Sub angka 1.22 yang menyatakan bahwa *"personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan."*

Halaman 123 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



2.4. Pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf b.2 tentang penyelesaian kontrak angka 31 tentang serah terima pekerjaan sub 31.7 menyatakan "*Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.*"

2.5. Pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 45.1 huruf e mengenai kewajiban penyedia Barang/Jasa, yaitu "*melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 125 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun. sebagai kontraktor pelaksana penyedia barang/jasa pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir Tahun anggaran 2015, apakah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan Fa. Waibalun sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 antara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun dengan saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.235.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015, dengan 3 (tiga) sub lokasi pekerjaan yaitu:

- a. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Balongada Desa Bandar;
- b. Pekerjaan bendungan dan jaringan/ saluran irigasi di Desa Pandai;
- c. Pekerjaan jaringan/ saluran irigasi di Desa Wailawar;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Fisik pekerjaan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor nomor: 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tersebut kemudian dilakukan perubahan kontrak (Addendum) berdasarkan Addendum Surat Perjanjian I Nomor 224.e/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tertanggal 15 Juli 2015, perubahan kontrak tersebut berkaitan dengan perubahan tambah kurang volume pekerjaan/ *Contract Change Order* (CCO-1) yang tidak mempengaruhi nilai total kontrak perjanjian yaitu :

- a. Nilai proyek untuk D.I. BALONGADA semula Rp.447.021.314,77 menjadi **Rp.575.098.222,6;**
- b. Nilai proyek untuk D.I. PANDAI semula Rp 405.002.170,80 menjadi Rp.272.940.985,47;
- c. Nilai proyek untuk D.I. WAILAWAR semula Rp. 237.261.991,46 menjadi Rp.241.243.282,72.

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor Tahun 2015 tersebut, dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Halaman 126 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan oleh saksi YUSUF THEODORUS LAA, ST., sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dengan cara Pengadaan Langsung kepada CV. Sarana Bangun Nusa yang kemudian setelah CV. Sarana Bangun Nusa ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan (konsultan pengawas) ditandatangani Surat Perintah Kerja nomor: 43.a/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Paket Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan DI. Kabir Cs.) oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku PPK, dan saksi FAISOL AMRI, ST., sebagai Direktur CV. Sarana Bangun Nusa sebagai Penyedia Pekerjaan Konsultasi Pengawasan, serta saksi Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 20/ WB-UM/ VI/ 2015, tertanggal 23 Juni 2015, kemudian saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., memproses permohonan pencairan uang muka tersebut, sampai dapat dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.29.718.074,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah) dan SP2D Dana Alokasi Khusus (DAK) Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 2 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.297.180.744,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.326.898.818,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa.Waibalun memulai pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian D.I. Kabir, dengan 3 (tiga) sub lokasi di Balongada Desa Bandar, Desa Pandai dan Desa Wailawar, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO, tidak pernah melibatkan tenaga ahli yakni saksi IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., saksi ROMANUS MANI, dan saksi JAHYA FRARING, serta saksi ISROYAH ABDUL SYUKUR (telah meninggal). yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 49/ PPK-SDA/ PU/ 2015, yang menjadi dasar pekerjaan;

Meninmbang, bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa.Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah (Kontraktor fisik) memerintahkan tukang yang bekerja pada Bendungan

Halaman 127 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongada untuk mencampur semen dan pasir guna membuat plesteran dan pasangan batu pada dinding kanan dan kiri, dan bantalan tengah bendungan tidak sesuai dengan standar campuran yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan kontrak, komposisi untuk plesteran seharusnya 3 banding 1, yaitu 3 psr : 1 Pc yang artinya 3 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama, sementara untuk pasangan batu seharusnya 4 banding 1, yaitu 4 psr : 1Pc yang artinya 4 pasir dan 1 portal semen yang diukur dalam suatu wadah yang sama. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO setelah setengah pekerjaan berjalan memerintahkan para tukang untuk membuat campuran plesteran dan pasangan batu menjadi 1 Pak semen : 8 Psr yang artinya 1 pak semen berbanding 8 Pasir yang diukur dengan wadah ember cat Sahara 20 (dua puluh) kilogram untuk keseluruhan pekerjaan pasangan batu dan plesteran sehingga mutu kualitas pekerjaan pasangan batu dan plesteran menjadi rendah di bawah standar spesifikasi dalam kontrak;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK maupun pengawasan oleh saksi FAISOL AMRI, ST., selaku Direktur CV. SARANA BANGUN NUSA sebagai Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan;

Menimbang, bahwa selama tahap pelaksanaan pekerjaan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun, tidak pernah melaporkan progress pekerjaan (laporan harian, mingguan dan bulanan) secara periodik kepada saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK, sebaliknya juga saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK tidak pernah meminta progress pekerjaan dan tidak melakukan teguran kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan, maka untuk melengkapi administrasi pelaksanaan pekerjaan, pada masa akhir kontrak saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., sebagai PPK meminta bantuan saksi YOHANES L. TUKAN untuk membuat backup data/ progress pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan mengacu pada Kontrak Pekerjaan, backup data, progress pekerjaan beserta sketsa gambar dan dokumentasi yang dibuat oleh saksi MIKA LILY sebagai pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. Kemudian setelah saksi YOHANES L. TUKAN selesai membuatnya, laporan mingguan dan bulanan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU,ST., alias NATAN sebagai PPK. Diserahkan kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah untuk ditandatangani oleh personil inti perusahaan. Akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO memalsukan tanda tangan saksi ROMANUS MANI pada laporan harian dan rekapitulasi laporan mingguan; memalsukan tanda tangan saksi

Halaman 128 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRVAN EFFENDI SAHAR, ST., pada lembaran laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan, mutual check (MC), rekapitulasi mutual check (MC), *back up* data dan gambar terlaksana/ As Built Drawing, kemudian dokumen-dokumen tersebut disatukan menjadi laporan akhir yang digunakan oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST sebagai PPK sebagai syarat dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) dan pencairan dana 100%;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2015, dilakukan proses Penyerahan Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO), oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dalam pelaksanaannya pemeriksaannya dihadiri oleh saksi YUSUF THEODOSIUS LAA, ST., sebagai Ketua PPHP dan FREDRIK K. TARAY bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa., EVANTIN OLANG, saksi MIKA LILY dan FREDRIK SERANG sebagai Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. dimana Pengawasannya dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi pekerjaan yaitu pertama pekerjaan di Desa Pandai, kemudian di Desa Wailawar dan terakhir di Balongada Desa Bandar, dengan hanya melakukan pemeriksaan secara visual berdasarkan penglihatan saja;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan PHO tersebut kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST PHO), Nomor: 62.7/ PAN-PHO/ SDA/ 2015 tertanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO pada tanggal 9 Desember 2015 mengajukan Surat Nomor: 27/ Fa. WB/ XII/ 2015, perihal pengajuan pencairan dana 100%, dan Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor: SBD 2015 12.01 00360775 tanggal 4 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp.61.785.000,- (dari pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin) kepada saksi YONATHAN W. KALLAU, ST., yang kemudian atas permohonan tersebut oleh saksi YONATHAN W. KALLAU, ST, ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan pencairan 100% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 527.1/ PPK-SDA/ PU/ 2015, tanggal 10 Desember 2015. Sampai dilakukanlah pencairan berdasarkan:

- SP2D DAU Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.64.389.162,-;
- SP2D DAK Nomor: 7228/ SP2D-LS BJ MDL/ 1.03.01/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp.643.891.611,-.

Sehingga total pencairan uang 100% yang diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sebagai Direktur Fa. Waibalun melalui rekening perusahaan Fa. Waibalun pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Kalabahi Nomor: 013.01.13.000266-0 sebesar

Halaman 129 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.708.280.773,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dana pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di D.I. Kabir TA. 2015 untuk CV. Sarana Bangun Nusa, telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Permohonan pencairan dana 100% dari saksi YONATHAN W. KALLAU,ST selaku PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor: 453.17/ PPK-SDA/ PU/ 2015 tanggal 25 November 2015; dan SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015 tanggal 29 Desember 2015, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.43.503.455,- ke dalam rekening perusahaan CV. Sarana Bangun Nusa di Bank NTT Nomor Rekening: 001 01.13.007522-4;

Menimbang, bahwa pada masa pemeliharaan pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi di DI. Kabir TA. 2015, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar terjadi banjir akibat curah hujan yang tinggi selama 2 (dua) hari, yang telah mengakibatkan kerusakan berat pada sub pekerjaan bendungan di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan;

Menimbang, bahwa atas kerusakan bendungan Balongada yang masih dalam masa pemeliharaan tersebut, saksi YONATHAN W. KALLAU,ST selaku PPK membuat surat kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dalam pekerjaan tersebut untuk memperbaiki kerusakan, akan tetapi Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak pernah melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 di daerah irigasi Balongada Desa Bandar, Pemerintah daerah Kabupaten Alor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor mengambil kesimpulan, tidak mengeluarkan status bencana;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan kahar, pada bagian Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015 tanggal 15 Juli 2015 telah mengatur mengenai keadaan kahar yaitu :

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga dapat kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang termasuk dalam Keadaan Kahar antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;

Halaman 130 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bencana social;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran;
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT., dan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, ST. MT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa terjadinya kerusakan di bagian mercu bendungan, dinding abutment, pintu intake dan pintu pembilas, terdapat banyak sedimen di belakang tubuh bendungan, dikategorikan sebagai Kegagalan Bendungan, yang disebabkan oleh:

- a. Mutu material pasangan batu lebih rendah dari spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat bertahan terhadap aliran maksimum sungai;
- b. Kontraktor tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap bendungan yang rusak dalam kurun waktu pemeliharaan sebelum Penyerahan Akhir Pekerjaan/ *Final Hand Over* (FHO).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTT Nomor SR-500/ PW24/ 5/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dalam pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebesar Rp.593.091.388,46 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh enam sen) sebagai kerugian total atas bendungan Balongada dan sejumlah Rp.13.231.941,16 (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) sebagai kerugian atas pekerjaan pengawasan pada Bendungan Balongada atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.606.323.329,62 (enam ratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) tersebut ternyata Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur memasukan juga kerugian Negara pada pekerjaan pengawasan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 telah dilakukan penyetoran ke rekening 013.01.04.000058-5 milik Pemda Kab.Alor oleh penyetor TIMOTIUS PAO uang sejumlah Rp.13.235.000,00 atas temuan BPKP Perwakilan NTT, pada pekerjaan pengawasan Teknik Peningkatan DI Kabir (Pengawasan bendungan Balongada) an. CV. Sarana Bangun Nusa;

Halaman 131 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi 2 (dua) kontrak, yaitu kontrak pada Pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015 dan kontrak pada pekerjaan pengawasan, maka terhadap perhitungan kerugian keuangan Negeranya haruslah dipisahkan menurut kontraknya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena pada pekerjaan pengawasan dinyatakan menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.13.231.941,16 (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah enam belas sen) dimana atas kerugian Negara pada pekerjaan pengawasan tersebut telah dipulihkan seluruhnya melalui penyetoran pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh TIMOTIUS PAO sejumlah Rp.13.235.000,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terhadap pekerjaan pengawasan tersebut tidak dihitung lagi sebagai pekerjaan yang merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan : Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, sehingga berdasarkan SEMA tersebut majelis hakim akan menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan negara Pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menghitung kerugian keuangan negaranya didasarkan pada pembayaran yang telah diterima Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sesuai kontrak (yang telah di addendum) atas **pekerjaan Daerah irigasi/ D.I Balongada** sejumlah Rp**575.098.222,6,-** (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam sen) dibagi dua menjadi sejumlah Rp**287.549.111,3** (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen), dengan pertimbangan adanya kerusakan pada bendungan secara nyata disebabkan oleh adanya banjir akibat curah hujan yang tinggi pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016, dapat dikualifikasi sebagai keadaan kahar katagori Bencana Alam, walaupun terhadap peristiwa banjir tersebut tidak ada keterangan ataupun pernyataan bencana dari Pemerintah daerah setempat, tidaklah meniadakan peristiwa banjir itu sendiri, yang termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para

Halaman 132 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan karenanya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa haruslah dihitung sebagai prestasi pekerjaan, yang perhitungan prestasi pekerjaannya sendiri haruslah didasarkan pada fakta yang objektif, yaitu dirubahnya campuran material dengan komposisi 4 : 1 (empat banding satu) setelah setengah pekerjaan menjadi campuran material dengan komposisi 8 : 1 (delapan banding satu), sehingga jumlah kerugian keuangan negaranya adalah sejumlah **Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen);**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

ad. 5. unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian antara antara Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO selaku Direktur Fa. Waibalun bersama-sama dengan Saksi YONATHAN W. KALLAU, ST selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK), dalam melaksanakan Pekerjaan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor TA 2015, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada pekerjaan bendungan Balongada, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, dimana Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Halaman 133 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen) adalah telah menguntungkan Terdakwa, sehingga dari keuntungan yang didapatnya tersebut Terdakwa mendapat perolehan harta benda sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen) dari tindak pidana korupsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah tiga sen);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31

Halaman 134 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri masing-masing telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan subsidair, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri beserta lampirannya tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa di samping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang

Halaman 135 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, majelis hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-

Halaman 136 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ABDUL SYUKUR SUTIO sejumlah **Rp.287.549.111,3 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah tiga sen)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 1 (satu) bundel asli DPA-SKPD DINAS Pekerjaan Umum Kab.Alor TA 2014.
 - 1.2. 1 (satu) jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor:071/HK/KEP/2014, tanggal 3 Maret 2014 perihal Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2014.
 - 1.3. 1 (satu) lembar asli SPM Nomor : SPM-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 - 1.4. 1 (satu) jepit SPP asli Nomor : SPP-LS/644/PU/2014, tanggal 19 Desember 2014.
 - 1.5. 1 (satu) lembar SP2D asli Nomor : 3113/SP2D/LS BELANJA MODAL/2014, tanggal 23 Desember 2014
 - 2.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat dari Kepala Desa Bandar Nomor : 15 /DB/II/2016, Tanggal 05 Februari 2016, perihal laporan Kerusakan Akibat Bencana Banjir.
 - 2.2. 1 (satu) Jepit asli surat perintah tugas Nomor : BPBD.KU.900/33/Bid.III/2016, tanggal 27 Februari 2016.
 - 3.1. 1 (satu) jepit Fotocopy keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/262/2014, tanggal 03 Maret 2014 tentang penunjukan/penetapan pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2014.

Halaman 137 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) jepit asli surat dari PPK bidang Pengairan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 156/PPK-BPC/PU/2014, perihal Pengantar, tanggal 24 April 2015.
- 3.3. 1 (satu) bundel asli Engineering Estimate (EE) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi pekerjaan jagan irigasi pertanian D.I Kabir tahun anggran 2015
- 3.4. 1 satu bundel foto Copy Dokumen Pengadaan barang dan jasa program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggran 2015.
- 3.5. 1 (satu) bundel asli Surat perintah Kerja (SPK) Nomor 511/PPK-KPr/PU/2014, tanggal 28 agustus 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya nama paket perencanaan(Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) nama kegiatan pembangunan /peningkatan jaringan irigasi.
- 3.6. 1 (satu) Bundel foto copy berita acara serah terima pekerjaan Nomor : 718.b/PPK-PJI/PU/2014, tanggal 14 November 2014 program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya paket pekerjaan perencanaan Paket 3. Peningkatan DI. Kokar, Cs) tahun anggarn 2014.
- 3.7. 1 (satu) Bundel asli harga perkiraan sendiri (HPS) program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi, tahun anggaran 2015 bidang sumber daya air.
- 3.8. 1 (satu) bundel FotoCopy Spesifikasi teknis program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama kegiatan peningkatan jaringan irigasi tahun anggaran 2015 .
- 3.9. 1 (satu) bundel Fotocopy gambar rencana paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I kabir
- 4.1. 1 (satu) Jepit Fotocopy akta pembukaan perwakilan dan pengangkatan kepala perwakilan CV. Irsyadi Consult nomor : 80 , tanggal 23 April 2013.
- 5.1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian (kontrak) Nomro : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di D.I Kabir ta. 2015.
- 5.2. 1 (satu) Bundel asli Provesional Hand Over (PHO) Nomor 398.1/PPK-SDA/PU2015, tanggal 13 November 2015, atas adendum surat perjanjian

Halaman 138 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Kontrak) Nomor : 224.e/PPK-SDA/2015, tanggal 15 Juli 2015 paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi perairan di D.I Kabir Ta. 2015 (asli).
- 5.3. Foto Copy Cap Basah Laporan akhir program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya, paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir ta 2015
 - 5.4. 1 (satu) lembar asli data hujan bulanan yang di keluarkan oleh badan Meteorologi dan geofisikastasiun Klimatologi Kelas II Kupang, dengan nama pos hujan stamet mali kec. Kalabahi Kota, Kab. Alor, tanggal 30 Nopember 2017
 - 5.5. 1 (satu) lembar asli Data hujan bulanan yang di kerluarkan oleh badan meteorogi dan geofisika stasiun klimatologi kelas II Kupang, dengan nama Pos Hujan Mebung, Kota/Kabupaten Alor, tanggal 30 Nopember 2017 (asli).
 - 5.6. 1 (satu) Jepit asli rekening koran giro Priode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015. Dari Bank NTT.
 - 6.1. 1 (satu) Bundel asli Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 398.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 November 2015 atas perubahan surat perjanjian (Addendum I) Nomor : 224.e/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 juli 2015 Program pengembangan dan pengeleloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir (asli).
 - 6.2. 1 (satu) jepit Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/139/2015, tanggal 02 Februari 2015, tentang penunjukan panitian pemeriksa pengadaan barang/jasa program pengendalian banjir, program penyediaan dan pengelolaan air baku pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015.
 - 7.1 1 (satu) jepit fotocopy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/1129/2016, tanggal 27 Desember 2016
 - 8.1 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan IRVAN EFFENDI SAHAR tertanggal 30 Oktober 2017.
 - 9.1. 1(satu) jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 317/HK/KEP/2014, tanggal 02 September 2014, tentang perubahan atas keputusan Bupati Alor Nomor : 068/HK/2014 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan surat-surat berharga yang diterbitkandikeluarkan maupun yang di terima oleh Bupati tahun anggran 2014.

Halaman 139 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2. 1 (satu) Jepit Fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 119/HK/KEP/2015 tanggal 02 April 2015, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 013/HK/KEP/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan surat-surat berharga yang di terbitkan/dikeluarkan maupun yang yang diterima oleh Bupati Alor1 Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan.
- 10.1 1 (satu) Jepit Surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 146/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 13 Juli 2015, Perihal Pengawasan Pekerjaan Kontruksi di Lapangan
- 10.2 1 (satu) Jepit fotocopy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 529/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (I) Pekerjaan Kontruksi.
- 10.3 1 (satu) Lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 08/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 11 Februari 2016, perihal Pemberitahuan masa pemeliharaan (II) dan mohon perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.4 1 (satu) lembar foto copy surat PPK Sumber daya air YONATHAN W. KALLAU, ST Nomor : 15/PPK-SDA/PU/2016, tanggal 30 Maret 2016, perihal perintah perbaikan kerusakan Infrastruktur (Bendung Balongada)
- 10.5 1 (satu) Bundel foto copy pra construction meeting (PCM) / rapat awal pelaksanaan atas surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- 10.6 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 49 / PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, nama paket peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, nama kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tahun anggaran 2015.
- 10.7 1 (satu) jepit fotocopy keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten alor Nomor : PU.600/729/SK/2015, tanggal 11 Mei 2015, tentang perubahan atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor : Pu.600/80/2015, tentang penunjukan / penetapan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekeraan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 11.1. 1 satu Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jariaden pengairan lainnya,

Halaman 140 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



- kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi ,perkerjaan pengawasan (paket 3. peningkatan D.I kabir, cs) tahun anggran 2015
- 11.2. 1 (satu) bundel foto copy laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan pengawasan (peningkatan jaringan irigasi D.I kabir,cs), lokasi jaringan irigasi pertanian di D.I Kabir, jaringan irigasi pertanian di D.I Ebiki, jaringan irigasi di D.I Kokar, oleh CV Sarana Bangun Nusa.
- 12.1. 1 (satu) Jepit Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/1210/2015, tanggal 16 September 2015, tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor Nomor PU.600.610/139/2015 tentang penunjukan panitia pelaksana kegiatan belanja modal program pengembangan dan pengeleloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi pada bidang sumber daya air dinas pekerjaan umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2015
- 13.1. 1 (satu) Jepit fotocopy Keputusan Bupati Alor Nomor : 071/HK/KEP/2014, Tanggal 03 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014.
- 13.2. 1 (satu) Foto copy Jepit Keputusan Bupati Alor Nomor : 320/HK/KEP/2014, Tanggal 05 September 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Alor Nomor : 180/HK/KEP/2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014
- 13.3. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/08/2011, Tanggal 21 Januari 2011
- 13.4. 1 (satu) jepit Foto copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/17/2014, Tanggal 29 Agustus 2014
- 14.1. 1 (satu) lembar foto copy Formulir data curah hujan badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas III Mali – Alor tahun 2016 bulan januari Tempat pengukuran Mebung kec. Alor tengah Utara Kab. Alor tanggal 03 pebruari 2016
- 14.2. 1 (satu) lembar foto copy Data Klimatologi Bulan januari tahun 2016 Garis Lintang 080 `13' 02,07" LS garis bujur 1240 34' 16.39" BT, tinggi di atas permukaan laut 39 Feet (Satu) bundel Fotocopy DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab- Alor TA 2015.

Halaman 141 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.2. 1 (Satu) Jepit Fotocopy SK Bupati Alor Nomor: 007/ HK/ KEP/ 2015 tanggal 20 Januari 2015 beserta lampirannya.
- 16.1. 1 (satu) Jepitan Foto copyan BILL OF QUANTITY (BOQ) Paket Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian di DI. Kabir TA 2015
- 17.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.821.2/24/2014, tanggal 01 September 2014 .
- 17.2. 1 (satu) Jepit Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/17/2014, lampiran 1 (satu) Daftar, tanggal 29 Agustus 2014.
- 18.1. 1 (satu) bundel Asli ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I NOMOR 224.e/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JULI 2015. DARI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NOMOR 49/PPK-SDA/PU/2015, TANGGAL 15 JUNI 2015, PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN DI DI. KABIR TA 2015
- 19.1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Pengadaan Nomor : 01.ULP/Pokja Konst/IV/2015, tanggal 23 April 2015 untuk pengadaan kontruksi (sesuai Lahiran), Kelompok Kerja Jasa Kontruksi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor. Tahun anggranm 2015.
- 19.2. 1 (satu) jepit asli Keputusan Bupati Alor Nomor 079 / HK / KEP / 2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pada unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten alor tahun 2015.
- 19.3. 1 (satu) Bundel dokumen asli pengumuman pemenang proses pelelangan terkait pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di DI Kabir tahun anggran 2015 nomor : 13.10 ULP / POKJA KOSNT/V/2015 tanggal 21 Mei 2015.
- 19.4. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembuktian kualifikasi Fa. Waibalun nomor : 687 tanggal 23 November 1981.
- 19.5. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di DI kabir tahun anggarab 2015 Fa Waibalun Nomor : 04/WB-Pen/V/2015 tanggal 08 Mei 2015
- 20.1. 1 (satu) buah buku agenda asli DAK 2016.
- 20.2. 1 (satu) buah buku agenda asli surat keluar masuk PPK 2015 Irigasi
- 21.1. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/134/2015, TANGGAL 02 Februari 2015 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor : PU.600/69/2015 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengadaan

Halaman 142 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor tahun anggaran 2015, beserta lampiran (foto copy cap basah).

22.1. 1 (satu) jepit foto copy Akta Notaris pernyataan keluar masuk sebagai persero, Perseroan Komanditer "CV SARANA BANGUN NUSA", Nomor 86 tanggal 23 Januari 2013.

23.1. **Dokumen Pencairan uang muka 30%**

a. 1 (Satu) Bundel asli Visual 0% TA 2015.

b. 1 (Satu) lembar fotocopy Jaminan uang muka tanggal 18 Juni 2015.

c. 1 (Satu) Jepit asli Permohonan pencairan uang muka pekerjaan peningkatan jaringan irigasi pertanian di D.I. Kabir oleh Direktur Fa. Waibalun Nomor 20/WB-UM/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 dan lampiran nomor rekening Fa. Waibalun (copyan)

d. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Permohonan pencairan uang muka oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor Nomor :210.d/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 24 Juni 2015.

e. 1 (Satu) jepit asli SP2D DAU Nomor: 1000/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 29.718.074,00 dengan lampiran SPP Nomor: 033/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor :033/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015

f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAK Nomor: 0997/SP2D-LSBLJMDL/1.03.01/2015, tanggal 02 Juli 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 297.180.744 dengan lampiran SPP Nomor :032/SPP-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor : 032/SPM-LS-BJ/1.03.01/2015, tanggal 26 Juni 2015.

23.2. **Dokumen terima pertama 100 %**

a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (95% dan retensi 5%) oleh Direktur Fa. Waibalun kepada PPK Nomor: 27/Fa. WB/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015.

b. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan uang 100% (Uang 95% dan Retensi 5%) oleh PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor: 527.1/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 10 Desember 2015.

c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU (asli) Nomor: 7231/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 64.389.162,- dengan lampiran SPP Nomor: 384/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan



SPM Nomor :384/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015.

- d. 1 (Satu) Lembar SP2D DAK asli Nomor: 7228/SP2D-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 643.891.611,- dengan lampiran SPP Nomor: 383/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 383/SPM-LA BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli).

23.3 Dokumen Pencairan Retensi 5%

- a. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat jaminan pemeliharaan Nomor :SBD 2015 12.01 00360775, tanggal 4 Desember 2015, nilai jaminan Rp.61.785.000,- yang dibuat oleh Direktur Fa. Waibalun ABDUL SYUKUR SUTIO dan pihak Jaminan Kredit Indonesia Plt. Kepala Cabang Kabag Penjamin.
- b. 1 (Satu) Jepit SP2D DAK (asli) Nomor: 7234/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 49.530.124,- dengan lampiran SPP Nomor :385/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 385/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)
- c. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 7237/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 18 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.953.012,- dengan lampiran SPP Nomor :386/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 10 Desember 2015 beserta lampiran (asli) dan SPM Nomor: 386/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 11 Desember 2015 (asli)

23.4 Dokumen Pencairan dana kepada pihak CV.Sarana Bangun Nusa

- a. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan pencairan dana 100% dari PPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Alor Nomor:453.17/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 25 Nopember 2015
- b. 1 (Satu) Bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 43.a/PPK-SDA/PU/2015, tanggal 15 Juni 2015
- c. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Awal Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- d. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)
- e. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pengawasan (Paket 3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I, Kabir,Cs)

Halaman 144 dari 145 Putusan Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Jepit asli SP2D DAU Nomor: 9090/SP2D-LS BLJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 29 Desember 2015, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.503.455,- dengan lampiran SPP (asli) Nomor :641/SPP-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 21 Desember 2015 beserta lampiran (copyan) dan SPM Nomor: 641/SPM-LS BJ MDL/1.03.01/2015, tanggal 22 Desember 2015 (asli)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami: PRASETIO UTOMO. S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU KHOLIK, S.H., M.H. dan Drs GUSTAP PM MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA, Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Agustina Kristiana Dekuanan, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IBNU KHOLIK, S.H.,M.H.

PRASETIO UTOMO. S.H

Drs GUSTAP PM MARPAUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA CH. DIMA